


**ARGUMENTASI HUKUM PENGABULAN DAN PENOLAKAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
PASCAREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)




Oleh

KEMIJAN

NIM. 190 14 092

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 2021 M / 1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKARA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangkaraya,
Kalimantan Tengah, 73111

Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id

Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Argumentasi \Hukum Pengabulan dan Penolakan Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pascarevisi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan

Ditulis Oleh : Kemijan

NIM : 190 14 092

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Jenjang : Strata Dua (S2)

Dapat diajukan di depan Penguji Pascasarjana IAIN Palangkaraya pada Program
Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, Juni 2021

Direkrur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M. Ag.

NIP. 196504291991031002

PERSETUJUAN

JUDUL : ARGUMENTASI HUKUM PENGABULAN DAN
PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA MUARA TEWEH PASCAREVISI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN

NAMA : KEMIJAN

NIM : 190 14 092

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA

JENJANG : STRATA DUA (S2)

Palangka Raya, Juni 2021
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP. 19700503 200112 1 002

Menyetujui,
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul ARGUMENTASI HUKUM PENGABULAN DAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH PASCAREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN oleh Kemijan NIM. 190 14 092 telah dilakukan perbaikan sebagaimana dalam Berita Acara Ujian Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 Dzulqoidah 1442 H / 26 Juni 2021

Palangka Raya, 26 Juni 2021


Tim Penguji,

2. **Dr. Sadiani, M.H.**
Ketua Sidang/Anggota



(.....)

3. **Dr. Akhmad Dakhoir, M.H.I**
Penguji Utama




(.....)

3. **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.**
Anggota



(.....)

4. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.**
Sekretaris/Anggota



(.....)

Mengetahui :

Direktur,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

ARGUMENTASI HUKUM PENGABULAN DAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH PASCAREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Kemijan
NIM. 190 14 092

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perubahannya adalah batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan masa 19 tahun bagi-bagi diri sendiri. Kemudian pernikahan itu sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sedangkan usia calon mampelai belum mencapai 19 tahun maka bisa mengajukan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Fokus penelitian ini adalah mengemukakan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan teori masalah, teori persamaan hukum, teori *critical legal studies*, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum dan teori hukum sebagai rekayasa sosial.

Hasil analisis penelitian ini, yaitu (1) tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Muara Teweh melalui dua tahapan yaitu pendaftaran dan persidangan. (2) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia. (3) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

Kata Kunci: Hakim, Dispensasi Kawin

LEGAL ARGUMENTATION OF ACCEPTANCE AND REJECTION OF MARRIAGE DISPENSATION AT MUARA TEWEH RELIGIOUS COURT POST-REVISION OF LAW NUMBER 16 YEAR 2019 CONCERNING MARRIAGE

Kamijan

NIM. 190 14 092

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 on Marriage which was later revised into Law No. 16 of 2019 on Marriage in the subject of the change is the provision of the marriage age limit for men and women which is 19 years for both. Then if the marriage is very urgent to be held while the age of the bride and groom has not reached 19 years then can apply for marriage dispensation to the Court.

The focus of this research is to present the process of examining the case of marital dispensation after the enactment of Marriage Law No. 16 of 2019 on Marriage, the judge's view on Law No. 16 of 2019 on Marriage and the consideration of judges in deciding the case for marriage dispensation application. This type of research is qualitative legal research using a juridical-empirical approach. The analysis techniques use deskriptif analysis using masalah theory, legal equation theory, critical legal studies theory, legal benefit theory, legal certainty theory and legal theory as social engineering.

The results of this research analysis, namely (1) the stages of examination of the case of marriage dispensation Muara Teweh Religious Court through two stages, namely registration and trial. (2) The Judge of Muara Teweh Religious Court welcomes and appreciates the change in marriage law in Indonesia. (3) Judges of the Muara Teweh Religious Court in the process of examining, adjudicating and deciding the case for the application for the dispensation of marriage guided to supreme court rules No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage and considering the best interests of the child in accordance with the Child Protection Law and considering the facts in the trial.

Keywords: Judge, marriage dispensation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Magister (Tesis). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karena syukur adalah *taşarrafu an-ni'ām fi riḍol mun'im*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW *rahmatul lil 'ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul Islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag Rektor IAIN Palangka Raya. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan

atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

2. Bapak Dr. H. Normuslim, M,Ag Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan selama menjadi Mahasiswa dalam naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana IAIN Palangka Raya semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi serta arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini hingga terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis;
6. Istriku, Tri Murni dan Anak-anakku Umad Dani dan Rizky Sya'ban, Wira Mizani.. Terimakasih telah berkenan kebersamaian peneliti dan memberikan dukungan serta motivasi selama menempuh pendidikan magister ini. Semoga Allah SWT limpahkan kemudahan untuk mewujudkan impian kita.
7. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Program Studi MHK 2019.
8. Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh beserta jajarannya

9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Kepada Allah SWT peneliti mohon semoga mereka semua selalu diberikan limpahan rahmat dan perlindungan serta diberi keselamatan didunia hingga akhirat, *Amin*.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan dalam diri peneliti sehingga dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan karya kecil ini. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang peneliti tuang dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Palangka Raya, Juni 2021

IAIN
PALANGKARAYA

Kemijan
NIM. 190 14 092

PERNYTAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemijan

NIM : 190 14 092

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ARGUMENTASI HUKLUM PENGABULAN DAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN** ini adalah hasil karya saya sendiri dan buka hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2021



NIM. 190 14 092

MOTTO

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثَكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila terdapat dua mudhorot, maka mudhorot yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudhorot yang lebih ringan tidak terjadi".

PERSEMBAHAN

UNTUK ISTERI KU

TRI MURNI

ANAK-ANAK KU

UMAR DANI

RIZKY SYABAN

WIRA MIZANI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYTAAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Deskripsi Konsep	13
1. Batas Usia Menikah dalam Islam	13
2. Dispensasi Kawin	16
3. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan.....	19
4. Profil Pengadilan Agama Muara Teweh	21
5. Landasan Filosofis, Sosilogis dan Yuridis	24
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Teoretik.....	41
1. Teori Masalah.....	42

2. Teori Persamaan Hukum	43
3. Teori <i>Critical Legal Studies</i>	46
4. Teori Kemanfaatan Hukum	48
5. Teori Hukum Sebagai Rekayasa Sosial.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tempat dan Waktu Penelitian	54
1. Waktu Penelitian	54
2. Tempat Penelitian	55
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Observasi	58
2. Wawancara	58
3. Dokumentasi.....	59
E. Teknik Analisis Data.....	60
F. Kerangka Pikir.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	62
B. Penyajian Data Penelitian.....	68
1. Hasil Wawancara.....	68
2. Hasil Telusur Dokumen di Pengadilan Agama Muara Teweh.....	76
C. Pembahasan Hasil Penelitian	92
1. Argumentasi hukum terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasikawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh	93
2. Argumentasi hukum terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan	106
3. Argumentasi hukum pengabulan dan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	138

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143
A. Buku	143
B. Jurnal	144
C. Tesis	145
D. Peraturan, Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.....	145
E. Makalah.....	146
F. Internet	146
LAMPIRAN.....	149



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2019.....	3
Tabel 2 Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2020.....	5
Tabel 3 Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2021.....	7
Tabel 4 Aktivitas Penelitian.....	54
Tabel 5 Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2019.....	64
Tabel 6 Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2020.....	65
Tabel 7 Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2021.....	67

DAFTAR SINGKATAN

- ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Cv : *Commanditaire Venootschap*
- DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- h : Halaman
- Perma : Peraturan Mahkamah Agung
- PNS : Pegawai Negeri Sipil
- PP : Peraturan Pemerintah
- R.a : *Radiyallahu 'anhu/ Radiyallahu 'anha*
- RUU : Rancangan Undang-Undang
- SDM : Sumber Daya Manusia
- SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar
- Vol : Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat dengan tali perkawinan untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-isteri. Namun kenyataannya tidak jarang dan tidak sedikit tujuan tersebut tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu dalam syariat Islam mengenal adanya praktik perceraian.¹ Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah kurangnya kesiapan dan kematangan secara psikis dan kejiwaan pasangan suami-isteri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang salah satunya ditandai oleh batas usia pasangan suami-isteri tersebut. Terjadinya pernikahan usia dini sebisa mungkin dihindari.

Oleh karena itu negara berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dimana mereka dianggap masih belum siap dari segi psikis dan kejiwaan. Upaya nyata yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi hal tersebut ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan bahwa pernikahan dizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah genap berusia 19 tahun dan mempelai wanita telah genap berusia 16 tahun.² Dalam perjalanannya Undang-

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 145.

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi pada tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³

Pokok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 bagi keduanya. Namun di ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan yang usianya belum mencapai 19 tahun.⁴

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.⁵

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan

³JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 09:19 WIB.

⁴Eko Apriandi, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, *Resume Diskusi Minggu Ke-25*, Magang 3 (Asisten Hakim) PPC Terpadu angkatam III, Tahun 2018-2019, Desember 2019, h. 1.

⁵*Ibid.*

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal. Ada beberapa hal penting dan aturan baru baik dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin maupun prosedur pengajuan dan dokumen-dokumen persyaratan.

Pengadilan Agama Muara Teweh yang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pasca revisi Undang-Undang Perkawinan mengalami peningkatan yang signifikan dalam penanganan perkara-perkara permohonan dispensasi kawin. Terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Muara Teweh telah menerima sebanyak 97 perkara permohonan dispensasi kawin.⁶

No.	No. Perkara	Jenis Putusan				
		Cabut	Dikabulkan	Tolak	Tdk Diterima	Digugurkan
1.	2/Pdt.P/20219		x			
2.	6/Pdt.P/20219		x			
3.	13/Pdt.P/20219	x				
4.	17/Pdt.P/20219					
5.	23/Pdt.P/20219		x			x
6.	27/Pdt.P/20219		x			
7.	32/Pdt.P/20219		x			

⁶Hasil observasi awal Peneliti

8.	38/Pdt.P/20219		x			
9.	40/Pdt.P/20219		x			
10.	44/Pdt.P/20219			x		
11.	47/Pdt.P/20219		x			
12.	51/Pdt.P/20219		x			
13.	75/Pdt.P/20219		x			
14.	77/Pdt.P/20219					x
15.	80/Pdt.P/20219		x			
16.	95/Pdt.P/20219	x				
17.	98/Pdt.P/20219		x			
18.	135/Pdt.P/20219		x			
19.	145/Pdt.P/20219		x			
20.	152/Pdt.P/20219			x		
21.	153/Pdt.P/20219			x		
22.	155/Pdt.P/20219		x			
23.	157/Pdt.P/20219					
24.	158/Pdt.P/20219	x				
25.	159/Pdt.P/20219		x			
26.	161/Pdt.P/20219		x			
27.	162/Pdt.P/20219		x			
28.	165/Pdt.P/20219		x			
29.	167/Pdt.P/20219		x			
Jumlah		3	21	3		2

Tabel 1 : Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2019⁷

⁷ Hasil observasi awal Peneliti

No.	No. Perkara	Jenis Putusan				
		Cabut	Dikabulkan	Tolak	Tdk Diterima	Digugurkan
1.	1/Pdt.P/2020		x			
2.	2/Pdt.P/2020		x			
3.	3/Pdt.P/2020		x			
4.	4/Pdt.P/2020		x			
5.	5/Pdt.P/2020		x			
6.	6/Pdt.P/2020		x			
7.	7/Pdt.P/2020			x		
8.	8/Pdt.P/2020		x			
9.	11/Pdt.P/2020		x			
10.	12/Pdt.P/2020		x			
11.	16Pdt.P/2020		x			
12.	19/Pdt.P/2020		x			
13.	23/Pdt.P/2020		x			
14.	25/Pdt.P/2020		x			
15.	26/Pdt.P/2020		x			
16.	29/Pdt.P/2020		x			
17.	31/Pdt.P/2020		x			
18.	33/Pdt.P/2020		x			
19.	37/Pdt.P/2020	x				
20.	38/Pdt.P/2020	x				
21.	43/Pdt.P/2020		x			
22.	45/Pdt.P/2020		x			
23.	46/Pdt.P/2020		x			
24.	47/Pdt.P/2020		x			
25.	49/Pdt.P/2020		x			
26.	51/Pdt.P/2020			x		

27.	53/Pdt.P/2020		x			
28.	61/Pdt.P/2020					x
29.	65/Pdt.P/2020		x			
30.	66/Pdt.P/2020		x			
31.	70/Pdt.P/2020		x			
32.	71/Pdt.P/2020		x			
33.	72/Pdt.P/2020		x			
34.	73/Pdt.P/2020		x			
35.	74/Pdt.P/2020		x			
36.	75/Pdt.P/2020		x			
37.	76/Pdt.P/2020		x			
38.	77/Pdt.P/2020		x			
39.	78/Pdt.P/2020		x			
40.	86/Pdt.P/2020		x			
41.	87/Pdt.P/2020		x			
42.	88/Pdt.P/2020		x			
43.	91/Pdt.P/2020		x			
44.	92/Pdt.P/2020		x			
45.	101/Pdt.P/2020		x			
46.	104/Pdt.P/2020			x		
47.	106/Pdt.P/2020		x			
48.	108/Pdt.P/2020		x			
49.	111/Pdt.P/2020		x			
50.	114/Pdt.P/2020		x			
51.	116/Pdt.P/2020		x			
52.	119/Pdt.P/2020		x			
53.	120/Pdt.P/2020		x			
54.	121/Pdt.P/2020		x			
55.	122/Pdt.P/2020		x			
56.	123/Pdt.P/2020		x			

57.	125/Pdt.P/2020	x				
58.	126/Pdt.P/2020		x			
59.	127/Pdt.P/2020		x			
60.	128/Pdt.P/2020	x				
Jumlah		4	52	3	0	1

Tabel 2: Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2020⁸

No.	No. Perkara	Jenis Putusan				
		Cabut	Dikabulkan	Tolak	Tdk Diterima	Digugurkan
1.	1/Pdt.P/2021		x			
2.	2/Pdt.P/2021		x			
3.	3/Pdt.P/2021		x			
4.	7/Pdt.P/2021			x		
5.	9/Pdt.P/2021		x			
6.	10/Pdt.P/2021		x			
7.	12/Pdt.P/2021					x
8.	14/Pdt.P/2021		x			
Jumlah		0	6	1	0	1

Tabel 3: Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh 2021⁹

Berdasarkan ketiga tabel diatas kita lihat bahwa sekalipun orang tua calon pengantin yang bermaksud ingin menikahkan anak mereka dalam keadaan belum memenuhi syarat usia 19 tahun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Teweh namun tidak semua permohonan itu terima dan dikabulkan oleh Hakim yang menangani perkara

⁸ Hasil observasi awal Peniti

⁹ *Ibid.*

tersebut meskipun kebanyakan dari perkara-perkara tersebut diterima dan dikabulkan namun ada beberapa yang ditolak, dicabut, tidak diterima ataupun digugurkan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untk mengkaji lebih lanjut mengenai pemeriksaan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk meneliti pemeriksaan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh dengan judul **“Argumentasi |Hukum Pengabulan dan Penolakan Dispensai Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memfokuskan pembahasan pada fokus kajian, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh?
2. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana argumentasi hukum pengabulan dan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pandangan Hakim Pengadilan Agama

Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dengan menjadikan perkara-perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai fokus penelitian. Secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Muara Teweh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Kegunaan penelitian yaitu menyatakan kemungkinan pemanfaatan yang dapat dipetik dari pemecahan permasalahan yang didapat dari penelitian. Kegunaan penelitian juga dapat disebut dengan signifikan

penelitian.¹⁰ Secara umum kegunaan penelitian diarahkan pada dua jenis kegunaan, yakni :

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan secara ilmiah juga digunakan sebagai landasan teoritis. Landasan teoritis yang dimaksud peneliti bertujuan untuk:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Magister Hukum Keluarga yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 Tentang Perkawinan bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - d. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penanganan perkara-perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Kegunaan yang bersifat praktis, yaitu sejauh mana kegunaan penelitian mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

¹⁰Menebar Cahaya hati, <http://menebarcahaya hati.com/2017/10/cara-membuat-kegunaanpenelitian-skripsi.html?=-1>. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2020, pukul 12:00

Kegunaan yang bersifat praktis ini juga diarahkan sebagai bahan masukan dalam suatu proses pengambilan keputusan.¹¹ Kegunaan secara praktis bertujuan untuk:

- a. Sebagai bahan pertimbangan hukum Islam dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat tentang dispensasi kawin pascarevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
- c. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap perkembangan pemikiran di bidang perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kehidupan muslim.
- d. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.

¹¹Predi Riswana, <http://menebarcahayahati.com/2017/10/cara-membuat-kegunaanpenelitian-skripsi.html?1>. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2020, pukul 12:00.

- e. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum di Program Pascasarja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam tesis peneliti sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi enam bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

1. Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II: Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Deskripsi Konsep, Penelitian Terdahulu Kerangka Teoretik.
3. Bab III: Metode Penelitian, yang berisi tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data dan Kerangka Pikir dan Denah Pemikiran.
4. Bab IV: Hasil Penelitian
5. Bab V: Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konsep

1. Batas Usia Menikah dalam Islam

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum *baligh*) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun.”¹²

sebagian Ulama memahami hadis diatas secara tekstual, sehingga menurut mereka akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (*khobar*) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan karena bisa jadi di daerah *Hijaz* pada masa Rasulullah umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai *khobar* atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a.¹³

¹²Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, *Mahkamah*, Vol. 9 Nomor 1, Cirebon, Januari-Juni 2015, h. 116.

¹³*Ibid.*

Adapun dalam pemahaman terhadap istilah *baligh* bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. *Pertama*, golongan Syafiiyah dan Hanafilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan *taklif* dan adanya hukum. *Kedua*, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.¹⁴

¹⁴Akhmad Shodikin, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan, *Mahkamah*, Vol. 9 Nomor 1, Cirebon, Januari-Juni 2015, h. 117.

Dari perbedaan pendapat tersebut diatas pendapat Imam Abu Hanifilah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnyayang kemudian dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.¹⁵

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang *bulūg al-nikāh* (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang meyakini kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang diyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan. Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bulūg al-nikāh* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah taklif dengan hukum-hukum agama, baik yang ibadah, muamalah ataupun hudud. Oleh karena itu makna *rasyd* dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akal nya telah sempurna.¹⁶

Di Indonesia batasan usia menikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan bahwa pernikahan diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah genap berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah genap berusia 16 tahun. Kemudian pada tahun 2019 undang-undang tersebut mengalami perubahan yang kemudian batas usia

¹⁵Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan, Mahkamah,*, h. 116-117.

¹⁶*Ibid.*

pernikahan yang diizinkan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁷

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.¹⁸

Dispensasi kawin diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistik. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap

¹⁷Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁸Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 1, Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2020, h. 50.

batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.¹⁹

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun kemudian pada ayat 2 dikatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal batas umur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 maka orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang kuat.²⁰

Adapun dalam proses memeriksa, mengadili dan mamutuskan perkara permohonan dispensasi kawin Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 2 tentang Asas dan Tujuan dinyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan mamutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹

¹⁹Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 da Kompilasi Hukum Islam, , 2020, h. 50.

²⁰Lihat Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Lihat Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sedangkan tujuan dari permohonan dispensasi kawin antara lain: *pertama*. Menerapkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud, *kedua*, menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, *ketiga*. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka mencegah perkawinan anak, *keempat*. Mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin dan *kelima*. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.²²

Pasal 5 dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang persyaratan administrasi. Syarat administrasi tersebut antara lain: surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami/isteri, fotocopy ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Sedangkan untuk pengajuan permohonan yang berhak mengajukannya adalah orang tua anak, dalam hal kedua orang tua yang telah bercerai tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak.²³

²²Lihat Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²³*Ibid.*

3. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk memahaminya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkannya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut.²⁴

Fraksi lainnya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menganggap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan rumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan rumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi

²⁴Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, Abdul Muntholib, Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Journal of Indonesian History*, Universitas Negeri Semarang, 2015, h. 1.

berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami pun dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahny poligami.²⁵

Seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pokok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya. Namun di ayat 2, dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.²⁶

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Kontitusi No.mor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang

²⁵Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974...., h. 1.

²⁶Eko Apriandi, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, ,, h. 1.

terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.²⁷

Pembedaan proses peradilan anak dengan orang dewasa memang seharusnya dilakukan karena perbedaan kondisi anak dengan orang dewasa dalam berbagai aspek. Namun, pembedaan proses peradilan ini baru diterapkan dalam perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak (SPPA), sementara dalam perkara perdata yang melibatkan dengan anak, pembedaan tersebut belum diterapkan, termasuk di dalamnya perkara dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terlihat Perma Dispensasi Kawin ini mengadopsi ketentuan-ketentuan acara peradilan anak. Tentu ini patut diapresiasi karena merupakan langkah maju dalam sistem peradilan anak di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata.²⁸

4. Profil Pengadilan Agama Muara Teweh

Berdasarkan Surat Keputusan Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Muara Teweh berdiri, waktu permulaan berdirinya disebut Pengadilan Agama Muara Teweh dengan ketuanya KH. AsmuniBasri.²⁹

²⁷Eko Apriandi, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin. h. 1.

²⁸*Ibid*,..., h. 2.

²⁹Diunduh melalui website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

Berdasarkan PP No 45 tahun 1957, LN 1957-1999 Pengadilan Agama Muara Teweh terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, maka pada bulan Mei tahun 1965 diangkatlah Pegawai H. Bachruddin HA dan bulan Agustus diangkat pula Saberan Mansyur (meninggal 22 September 1990) untuk membantu Ketua dalam menjalankan tugas. dirumah dan sekaligus Kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari ini berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun. Untuk memutuskan perkara Ketua dibantu oleh 2 (dua) orang anggota tidak tetap.³⁰

Sekitar tahun 1970an Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh pindah ke Jalan Rajawali (sekarang Kantor Dinas Koperasi Barito Utara) bersebelahan dengan Kantor Koperasi yang ada waktu itu dipimpin oleh Bapak Riduan. Hal ini berlangsung sekitar 2 tahun.³¹ Setelah berdampingan dengan kantor Koperasi, maka Pengadilan Agama Muara Teweh pindah dan bersebelahan dengan Kantor Camat (sekarang Perpustakaan Daerah).³²

Lalu pada tahun 1978 berdirilah gedung Kantor pengadilan Agama Muara Teweh dengan luas 150 M2 dengan bantuan APBN No.69/XXVI/3/1977 tanggal 3 Maret 1977 dengan Nomor IMB Reg.G14.521/PU-KAB/1986 tanggal 21 Agustus 1986.³³

³⁰Diunduh melalui website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Berikutnya pada tahun 1990 ada penambahan gedung baru dengan luas 112,5 M2 perolehan tanggal 31 Desember 1990 dengan IMB 648/47/PUK/1990 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada waktu itu Pengadilan Agama Muara Teweh dipimpin oleh Drs. H. Bahruddin Muhammad (dari tahun 1985 – 1993), kemudian pada tahun 1993 – 2000 Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dipimpin oleh Drs. H. Abd. Hamid Husni dan pada tahun 2000-2003 dipimpin oleh Drs. H. Hatpiadi.³⁴

Pada tanggal 12 Juni 2003 Ketua Pengadilan Agama di Jabat oleh Drs. Rusman Mallapi, SH., MH sampai dengan tahun 2010 dan pada masa beliau ini tepatnya tanggal 19 Mei tahun 2004 ada penambahan gedung baru dengan bantuan APBN 2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan luas 200 M2 dengan Nomor IMB 648/61/DISPU/2004 tanggal 24 Agustus 2004, sehingga sekarang Pengadilan Agama Muara Teweh memiliki gedung sendiri yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng No.25 Muara Teweh 73812.³⁵

Pada tahun 2010, Drs. Ahmad Fanani SH., MH di lantik sebagai Wakil Ketua sekaligus sebagai Plt. Ketua PA. Muara Teweh sampai dengan bulan Agustus 2012 karena selama kurun waktu tersebut jabatan Ketua PA. Muara Teweh.³⁶

Pada bulan Agustus Tahun 2012 Drs. Mahalli, SH. dilantik sebagai ketua PA. Muara Teweh sampai bulan April 2016 dan digantikan oleh Drs. H. Musthofa Kamal, MH sebagai Ketua PA Muara Teweh. Pada bulan

³⁴Diunduh melalui website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Maret 2018 Drs. H. Musthofa Kamal, MH sebagai Ketua PA Muara Teweh mutasi ke PA Bekasi kelas I hingga sekarang jabatan Ketua PA Muara Teweh masih kosong, hanya di jabat oleh Wakil Ketua Bapak Ahmad Padli, S. Ag.³⁷

Pada Bulan Oktober 2018 Bapak Abdul Hamid, S.Ag. dilantik sebagai Ketua PA Muara Teweh mutasi sampai bulan Maret 2020 dan digantikan oleh Bapak Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua PA Muara Teweh sampai sekarang.³⁸

5. Landasan Filosofis, Sosilogis dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila

³⁷Diunduh melalui website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

³⁸*Ibid.*

Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.³⁹

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:⁴⁰

“Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.⁴¹

Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan

³⁹Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 2019, h. 25.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.⁴²

Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.⁴³

b. Landsan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama.⁴⁴

⁴²Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ...*, h. 26.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan.⁶² Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia.⁴⁵

Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan

⁴⁵Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ...*, h. 27.

adanya UU Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu.⁴⁶

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama.⁶⁶ Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2

⁴⁶ Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,..., h. 27.

juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.⁴⁷

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan keawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usai muda.⁴⁸

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah

⁴⁷Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ...*, h. 27.

⁴⁸*Ibid.*

Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.⁴⁹

c. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada

⁴⁹Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,..., h. 28.

penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.⁵⁰

Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.⁵¹

⁵⁰Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*, h. 28.

⁵¹*Ibid.*

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.⁵²

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.⁵³

Putusan MK tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan

⁵²Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ..., h. 29.

⁵³*Ibid.*

terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah: pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak, kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya, ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk

⁵⁴Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,...*, h. 29.

memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Beberapa upaya telah peneliti lakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian penulis. Upaya tersebut dilakukan melalui cara penelusuran atau *mem-browsing* di berbagai referensi baik melalui literatur-literatur yang berbentuk hasil penelitian jurnal dan tesis. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan telah terhimpun beberapa tulisan yang membahas.

1. Mughniatul Ilma

Mughniatul Ilma sesorang akademisi yang telah menerbitkan jurnalnya dalam Jurnal Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dengan judul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019” dalam penelitiannya menitikberatkan pembahasan pada kekurang-kerungan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 karena dianggap masih belum mampu mengatasi terjadinya perkawinan di bawah umur karena mayoritas perkara permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim .

55

Mughniatul Ilma Dalam penelitiannya menyimpulkan bawah Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan

⁵⁵Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Atas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 2 (2), Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020. h. 134.

terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh Hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan dibawah umur pasca revisi UU Perkawinanakan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh Hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.⁵⁶

2. Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Persentif Undang-

⁵⁶Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Atas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019”,..., h. 134.

Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)” yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Al-Jauhari : Studi Islam dan Interdisipliner dalam hasil penelitian mereka menyampaikan bahwa Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat jelas dari banyaknya perkara yang masuk. Dalam pemeriksaanya menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya antara meliputi substansi hukum, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum yaitu peraturan yang akan ditegakkan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Struktur hukum yaitu aparatnya menegakkan hukum secara konsisten. Kultur hukum yaitu masyarakat yang terkenahukum mendukungnya. Sejalan dengan pemikiran di atas, Sabian Usman menyebutkan bahwatiga pilar utama dalam penegakan hukum meliputi; Perundang-undangan atau substansi hukum yang akan ditegakkan, Aparat penegak hukumnya, dan kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan. Struktur hukum tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Struktur dan substansi hukum tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik. Dengan kata lain, hukum akan

berjalan efektif manakala ketiga aspek hukum di atas saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin, ada hal penting yang menjadi catatan penulis berdasarkan data-data diatas, yaitu:⁵⁸

1. Dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Limboto tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat(1) dan ayat (2).
2. Kesiapan dan kesanggupan anak pemohon untuk menjalani rumah tangga ditandai dengan pekerjaan yang dimiliki dan keinginan kuat untuk menikah.
3. Asas kemaslahatan ditonjolkan oleh Hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, terlebih keadaan si anak yang telah hamil dan anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹

Dari pernelitan yang mereka lakukan mereka menyimpulkan bahwa pernikahan anak secara normative dalam perkara dispensasi kawin tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi kawin, sebaliknya

⁵⁷Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari : Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 3 No. 2, September 2018, h. 96.

⁵⁸Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”,.....,h. 100.

⁵⁹*Ibid.*

undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi kawin. Penetapan dispensasi kawin memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yang baru. Hal ini perlu direspon oleh negara dengan menghadirkan instrument khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak membenturkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.⁶⁰

3. Uswatun Ni'ami

Uswatun Ni'ami seorang Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam Tesisnya yang berjudul "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kudung kandang Kota Malang) mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif, diantaranya kualitas kualitas Pendidikan dumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersil anak, terjainya perceraian dini dan sebagainya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki perkawinan anak-anak dengan membatasi usia perkawinan, yaitu 21 tahun. Namun jika hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun, kedua calon

⁶⁰Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)",... h. 103.

mampelai harus mendapatkan izin dari orang tua dengan syarat tidak kurang dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak dibawah usia tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.⁶¹

Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974.⁶²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Buring melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan diantaranya sudah tidak sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran akan terjadinya perzinahan serta halim di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu agama, sosial, pendidikan, ekonomi psikologis dan yuridis-administratif. Pasangan nikah di bawah umur dan di bawah umur 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonimi dan psikologi. Namun mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hal terpenting

⁶¹Uswatun Ni'ami, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kudungkandang Kota Malang)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, h. xii.

⁶²*Ibid.*

bagi mereka adalah kerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ialah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadi bias gender, minimnya Pendidikan dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi nkaah masyarakat tidak mengetahuinya.⁶³

4. Siti Hardayanti Rukmana

Siti Hardayanti Rumana mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Randen Intan Lampung dalam Tesisnya yang berjudul “Pertimbangan Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)” menyampaikan bahwa permohonan dispensasi kawin di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dari tahun ketahun hal ini mengalami peningkatan. Secara umum, hal ini berarti pergaulan bebas anak di bawah umur sudah banyak terjadi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung didominasi calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, lalu karena kedua calon mempelai telah keduanya telah melakukan zina dan terakhir karena mereka berpacaran terlalu intim sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Semua permohonan di atas pada prinsipnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Adapun putusan Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak karena dicabutnya perkara oleh para pemohon atau para pemohon tidak datang lagi ke Pengadilan

⁶³Uswatun Ni’ami, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kudungkandang Kota Malang)”, *Tesis*, ..., h. xii.

Agama setelah sidang pertama. Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut. Analisis Masalah terhadap pertimbangan Hakim memutuskan perkara dispensasi nikah. Dalam ajaran Islam tidak ada persyaratan usia jika hendak melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh, namun para ulama berbeda tentang ukurannya. Para calon mempelai ini dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah dan memelihara agama dan keturunan mereka. Tindakan Hakim, ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Dan untuk menghindarkan mereka dari kemudaratannya jika tidak segera menikah. Apa yang ditetapkan oleh Hakim dalam perkara dispensasi nikah sesuai dengan konsep masalah dalam kajian Ushul Fiqh.⁶⁴

C. Kerangka Teoretik

Kerangka kerja teoritis dalam penulisan ini membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasikan dalam dinamika situasi yang akan diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan pengujian untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga dapat diambil pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti

⁶⁴Siti Hardayanti Rumana, "Pertimbangan Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)", *Tesis*, IAIN Randen Intan Lampung, Lampung, 2019, h. iii.

secara empiris. Dengan dasar pemikiran tersebut maka penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Masalah

Maşlahah secara etimologi adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. Selain itu ada juga yang mengartikan maşlahah dengan “mutlak”. Dinamakan mutlak karena dia tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan hukumnya atau yang membatalkannya.⁶⁵ Secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali, maşlahah adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).⁶⁶ Maşlahah inilah yang membuat sayyidina Abu Bakar mengumpulkan *şahifah* yang dulunya terpisah-pisah kemudian digabung menjadi satu mushaf. Suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi saw. Oleh karena itulah, beliau awalnya menahan diri dan tidak melakukan pengumpulan mushaf. Kemudian, setelah sayyidina Umar menyampaikan usulan untuk mengumpulkan mushaf alquran, barulah sayyidina Abu Bakar melakukannya, karena menimbang berbagai hal yang baik untuk kemaslahatan umat Islam.⁶⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pada intinya, maşlahah adalah ukuran atau pertimbangan dalam menetapkan aturan atau kebijakan yang berdasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia dengan tujuan agama (*maqāşid syarī_ah*).

⁶⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikh*, Penerj. Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 98.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, h. 346.

⁶⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Taysir (Metode Praktis Mempelajari Fikih)*, Penerjemah. Zuhairi Misrawi & M. Imdadun Rahmah, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 86.

2. Teori Persamaan Hukum

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”.⁶⁸

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶⁹

Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum hal tersebut tercantum dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum, di Indonesia Hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Hal ini bermakna bahwa hukum harus

⁶⁸Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

⁶⁹*Ibid.*

menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁰

Konsep negara hukum harus memiliki beberapa komponen yang ada di dalamnya. Julius Stahl menjelaskan ada empat elemen penting, diantaranya: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara. A.V. Dicey menjelaskan ada tiga ciri negara hukum yang ia istilahkan dengan *Rule of Law*, yakni: *Supremacy of Law*; *Equality Before the Law*; dan *Due Process of Law*. Selanjutnya, *The Internaional Commision of Jurist* mengatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*).⁷¹

Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya Mahakamah Agung sebagai *supreme of court* pelaksana penegakkan hukum oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁷²

Indonesia sebagai negara hukum juga harus menerapkan asas *equality before the law* yaitu asas kesamaan dimuka hukum, hal ini juga dijelaskan dalam konstitusi bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

⁷⁰Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Militer", Vol. 1 No. 2, *Cita Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013. h. 304.

⁷¹Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Militer",....., h. 304.

⁷²*Ibid.*

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian, semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dimata hukum tidak dibedakan dari jabatan, suku, kasta, maupun strata sosial. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan.⁷³

Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum *anglo saxon* dengan ciri *rule of law* telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi. Hingga asas ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia.⁷⁴

Melihat pokok perubahan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana pada batas usia menikah yang diizinkan antara laki-laki dan perempuan kini sudah setara maka menjadikan *equality before the law* sebagai salah satu teori untuk mengkaji dan menganalisis penelitian yang akan dilakukan menurut penulis sangatlah

⁷³Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azas *'Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Militer",..., h. 305.

⁷⁴Sportif, <https://www.serikat-sportif.or.id/2016/11/equality-before-the-law-persamaan-dihadapan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

relevan dimana dengan menggunakan teori ini kita mampu melihat dan menilai sejauhmana undang-undang ini mampu menjaga perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Teori *Critical Legal Studies*

Studi hukum kritis (*critical legal studies*) adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran *legal realism*. Studi hukum kritis (*critical legal studies*) ini mulai dikembangkan di Amerika Serikat bertepatan dengan diselenggarakannya *Conference on Critical Legal Studies* di Universitas Wisconsin-Madison pada tahun 1977. Studi hukum kritis (*critical legal studies*) mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan menentang (*challenges*) atau setidaknya meninjau kembali norma-norma atau standar-standar dalam teori hukum, dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern.⁷⁵

Tokoh dibalik *Critical Legal Studies* ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Mark Tushnet, Morton Horwitz, Jack Balkin dan Roberto M. Unger. Ideologi keilmuan para tokoh hukum ini beragam. Duncan Kennedy adalah seorang Marxis, sementara Roberto M. Unger adalah seorang liberal radikal. Walau ideologi keilmuan mereka beragam, tapi mereka disatukan oleh anggapan, bahwa hukum tidak terpisahkan dari politik. Gagasan tersebut antara lain mendapat inspirasi dari *realisme hukum*

⁷⁵Nadir, "Filsafat Hukum dan Dekonstruksi *Critical Legal Studies* : Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum, *Yustitia*, Vol. 20 No. 2, Madura, 2009, h. 159

yang pragmatis itu dan yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an dengan tokoh seperti Oliver Wendel Holmes dan Jerome Franks. Filsafat pragmatisme ini mendorong orang untuk lebih memperhatikan cara Hakim mempraktekan hukum daripada asas-asas dan teori-teori hukum. Menurut mereka banyak faktor non-hukum seperti pandangan hidup pribadi, situasi politik dan kepentingan sosial yang mempengaruhi Hakim saat memeriksa dan memutus kasus hukum.⁷⁶

Latar belakang lahirnya *critical legal studies* adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran menjawab permasalahan yang ada. *critical legal studies* menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.⁷⁷

Munurut teori *critical legal studies* kegagalan hukum menjawab permasalahan yang ada disebabkan oleh empat hal antara lain:

- a. hukum mencari legitimasi yang salah dengan mencari prosedur hukum yang berbelit. Prosedur hukum yang berbelit dan Bahasa yang susah dimengerti dijadikan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh mereka yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral.⁷⁸

⁷⁶Dennis Lloyd, *The Idea of Law*, Middlesex, Penguin Books, 1973, hal. 213-217. Dalam Dony Danardono, "Critical Legal Studies: posisi teori dan kritik", *Jurnal Hukum*, tt, h. 2.

⁷⁷Masnun Tahir, "Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, Mataram, 2014, h. 203.

⁷⁸*Ibid.*

- b. hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi. Setiap kesimpulan hukum selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan itu hanya merupakan pengakuan terhadap pihak yang berkuasa (yang berkuasa secara dominan). Dalam hal ini Hakim memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak yang lain.⁷⁹
- c. tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Tidak seperti halnya ahli hukum tradisional yang mempercayai bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah pemikiran yang rasional, sebaliknya aliran ini menganggap bahwa rasionalitas itu pun merupakan ciptaan masharà'at yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan, karenanya tidak kesimpulan yang valid yang diambil dengan jalan deduktif ataupun verifikasi empiris.⁸⁰
- d. hukum tidak netral, keputusan yang diajukan sering kali bias dan Hakim hanya berpura-pura tidak memihak dan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi, atau prinsip keadilan. Padahal, yang terjadi mereka selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh ideology, legitimasi dan mistifikasi yang dianut untuk memperkuat kelas dominan.⁸¹

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat

⁷⁹Masnun Tahir, "Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, , h. 203

⁸⁰*Ibid*, , h. 204.

⁸¹*Ibid*.

dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya.⁸²

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.⁸³

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan

⁸²Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Mengelola Lingkungan", *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, IAIN Samarinda, Juni 2016, h. 33.

⁸³*Ibid.*

hukum. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.⁸⁴

Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan. Bentuk dan pola ini cenderung tidak dapat terealisasi secara maksimal. Aparat hukum, dalam hal ini sistem hukum positif yang dianut Indonesia mengedepankan adanya kepastian hukum. Jika dikaitkan pada eksistensi konstitusi menjaga konstruksi lingkungan, sejatinya lingkungan beserta komponen lainnya akan terjaga dengan baik.⁸⁵

5. Teori Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan social sejalan dengan salah satu fungsi hukum,

⁸⁴Sri Mulyani, "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusial Berpilar Pancasila", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 Semarang, April 2020, h. 120.

⁸⁵ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Mengelola Lingkungan",....., h. 34.

yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).⁸⁶

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁸⁷

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep "*law as tool of social engineering*". Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).⁸⁸

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁸⁹

Menanggapi ide Mochtar tersebut, sejumlah pakar seperti Satjipto Raharjo dan Lily Rasjidi menyatakan bahwa pemikiran/idedemikian itu sebagai mazhab/aliran tersendiri dalam filsafat hukum, yaitu "mazhab filsafat hukum Unpad". Bila dikaitkan dengan pengalaman Mochtar

⁸⁶Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Rekayasa/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Pakuan, 2017, h. 74.

⁸⁷*Ibid*, ..., h. 75.

⁸⁸Firman Muntaqo, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia", *Makalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 1.

⁸⁹*Ibid*, ..., h. 2.

Kusumaatmadja sebagai pejabat negara yang bergumul pada praktek hukum, yaitu sebagai Menteri Luar Negeri, maka ide tersebut dapat dipahami sebagai sebuah ide yang bertujuan praktis, yaitu dalam upaya menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam menunjang pembangunan sosial-ekonomi. Mochtar Kusumaatmadja lebih lanjut menyatakan bahwa:⁹⁰

“Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian”.⁹¹

Berdasarkan pendapat di atas lebih memperjelas pendirian Mochtar yang hendak menyatakan bahwa, mekanisme hukum di negara-negara berkembang belum semapan di negara-negara maju. Oleh karena itu hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.⁹²

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Soetandyo Wignjosoebroto, “*Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Press, 1994, h. 231. Dalam Firman Muntaqo, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia”, *Makalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 2.

⁹²Firman Muntaqo, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia”, *Makalah Hukum*, , h. 3.

Sekilas nampak pendapat Mochtar di atas cocok dengan kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia, karena bagi bangsa yang belum lama merdeka, strategi untuk dapat menangkap dan mengakomodasi perubahan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat dalam rangka mengembangkan skenario bagi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan yang nyata.⁹³

Namun, setelah demikian banyak peraturan perundangundangan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan sosial ekonomi dengan mendasarkan diri pada konsep *law as tool of social engineering*, ternyata pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan peraturan perundangundangan sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat di bidang sosial maupun ekonomi tidak berhasil mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan Makmur.⁹⁴

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Firman Muntaqo, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia", *Makalah Hukum*, , h. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Sedangkan alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah selama (2 bulan) setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun kegiatan-kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada uraian table dibawah ini:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Proposal/konsultasi dan perbaikan	Juni 2020 s/d Januari 2021
2	Seminar Proposal	29 Januari 2021
3	Pengumpulan Bahan dan Analisis Data	Maret 2021 s/d Mei 2021
4	Pelaporan Sidang Ujian Tesis	Mei 2021 s/d Juni 2021

Tabel 4 Aktivitas Penelitian

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Muara Teweh dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Muara Teweh merupakan salah satu Pengadilan Agama paling lama berdiri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sehingga memiliki kelengkapan data-data yang diperlukan peneliti.
- b. Penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh yang sudah selesai ditangani ada yang diterima dan ditolak oleh Hakim .
- c. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan adanya data pembanding pra dan pasca disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 2019.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari suatu barang dan jasa. Hal terpenting suatu barang dan jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut sehingga

dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.⁹⁵ Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.⁹⁶

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Yuridis-Empiris yakni suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktik yang dijalankan oleh Pengadilan. Dalam arti lain yuridis empiris juga diartikan sebagai sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁷ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Menurut peneliti dengan menggunakan pendekatan ini akan lebih memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian karena sangat relevan dengan judul penelitian penulis karena penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya melihat pada substansi Undang-undang perkawinan tetapi juga proses pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

⁹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, Cet. 1, h. 27

⁹⁶Rijal09, <http://www.rijal09.com/2016/03/jenis-jenis-penelitian.html?m1>, diunduh pada tanggal 02 November 2020, pukul 05:34.

⁹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, h. 134.

C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah perkara permohonan dispensasi kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Teweh dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Muara Teweh itu sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya data yang diperlukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Muara Teweh;
2. Pengadilan Agama Muara Teweh berdiri sejak sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan sehingga adanya data pembanding keadaan perkara permohonan Dispensasi Kawin pra dan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.
3. Pengadilan Agama Muara Teweh mengalami peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4. Penulis merupakan salah satu pegawai di Pengadilan Agama Muara Teweh sehingga dalam proses pencarian data akan sangat terbantu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis

sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁹⁸ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁹⁹ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.¹⁰⁰

2. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan responden di Pengadilan Agama Muara Teweh diantaranya Hakim, Panitera dan Panitera Muda Permohonan yang terlibat langsung dalam proses mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

⁹⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

⁹⁹M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2012, h. 165.

¹⁰⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 224.

- a. Bagaimana proses pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh?
- c. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan?
- d. Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mampu mengurangi angka pernikahan ?
- e. Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan relevan terhadap culture masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh?
- f. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Muara Teweh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh?
- g. Apa dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹⁰¹

E. Teknik Analisis Data

Pengabsahan Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan urutan uraian dasar. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsirandan verifikasi data agar sebuah penomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah¹⁰² melalui data mentah yang telah dikumpulkan.¹⁰³

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptip dengan cara mengalisa keadaan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Teweh kemudian dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptip-deduktif yakni dipaparkan dari hal umum kemudian memfokuskan kepada hal yang khusus sehingga dapat ditarik kesimpulannya dan menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

F. Kerangka Pikir

Wacana penelitian tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tahun

¹⁰¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010. h. 82.

¹⁰²Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 95-96.

¹⁰³Jejen Musfah, *tips Menulis Karya Ilmiah (makalah, penelitian skripsi, tesis dan disertasi)*, Jakarta: Kencana, 2016, cet. 1, h. 59.

2019 yang akan dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Muara Teweh, dikarenakan adanya peningkatan pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Teweh, selain itu dalam dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terdapat perbedaan yang signifikan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Baik dari persyaratan administrasi, para pihak maupun proses persidangannya. Oleh karena itu penelitian ini menurut peneliti sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan responsibilitas kita terhadap perkembangan hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Berdasarkan Surat Keputusan Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Muara Teweh resmi didirikan di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, pada permulaan berdirinya disebut Pengadilan Agama Muara Teweh di Ketuai oleh KH. AsmuniBastri.¹⁰⁴

Sekitar tahun 1970an Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh pindah ke Jalan Rajawali (sekarang Kantor Dinas Koperasi Barito Utara) bersebelahan dengan Kantor Koperasi yang ada waktu itu dipimpin oleh Bapak Riduan. Hal ini berlangsung sekitar 2 tahun.¹⁰⁵ Setelah berdampingan dengan kantor Koperasi, kemudian Pengadilan Agama Muara Teweh pindah dan bersebelahan dengan Kantor Camat (sekarang Perpustakaan Daerah).¹⁰⁶

Lalu pada tahun 1978 berdirilah gedung Kantor pengadilan Agama Muara Teweh dengan luas 150 M2 dengan bantuan APBN No.69/XXVI/3/1977 tanggal 3 Maret 1977 dengan Nomor IMB Reg.G14.521/PU-KAB/1986 tanggal 21 Agustus 1986.¹⁰⁷

Pada Bulan Oktober 2018 Bapak Abdul Hamid, S.Ag. dilantik sebagai Ketua PA Muara Teweh mutasi sampai bulan Maret 2020 dan digantikan oleh

¹⁰⁴Diunduh melalui website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

Bapak Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua PA Muara Teweh sampai sekarang.¹⁰⁸

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh membawahi wilayah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya yang terbagi menjadi 2 Kabupaten 9 kecamatan di Kabupaten Barito Utara dan 10 Kecamatan di Kabupaten Murung Raya 103 desa di Kabupaten Barito Utara dan 125 Desa di Kabupaten Murung Raya. Dengan wilayah yurisdiksi yang luas sangat mungkin bagi Pengadilan Agama Muara Teweh menerima perkara permohonan dispensasi kawin dalam jumlah yang relative banyak dibandingkan dengan Pengadilan-Pengadilan lainnya yang berada dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Pengadilan Agama Muara Teweh mengalami peningkatan pengajuan permohon dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun baik perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 29 perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 60 perkara dan di tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 tercatat sebanyak 8 perkara.

¹⁰⁸Diunduh melalui website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

No.	No. Perkara	Jenis Putusan				
		Cabut	Dikabulkan	Tolak	Tdk Diterima	Digugurkan
1.	2/Pdt.P/20219		x			
2.	6/Pdt.P/20219		x			
3.	13/Pdt.P/20219	x				
4.	17/Pdt.P/20219					
5.	23/Pdt.P/20219		x			x
6.	27/Pdt.P/20219		x			
7.	32/Pdt.P/20219		x			
8.	38/Pdt.P/20219		x			
9.	40/Pdt.P/20219		x			
10.	44/Pdt.P/20219			x		
11.	47/Pdt.P/20219		x			
12.	51/Pdt.P/20219		x			
13.	75/Pdt.P/20219		x			
14.	77/Pdt.P/20219					x
15.	80/Pdt.P/20219		x			
16.	95/Pdt.P/20219	x				
17.	98/Pdt.P/20219		x			
18.	135/Pdt.P/20219		x			
19.	145/Pdt.P/20219		x			
20.	152/Pdt.P/20219			x		
21.	153/Pdt.P/20219			x		
22.	155/Pdt.P/20219		x			
23.	157/Pdt.P/20219					
24.	158/Pdt.P/20219	x				
25.	159/Pdt.P/20219		x			
26.	161/Pdt.P/20219		x			
27.	162/Pdt.P/20219		x			
28.	165/Pdt.P/20219		x			

29.	167/Pdt.P/20219		x			
Jumlah		3	21	3		2

Tabel 5 : Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2019¹⁰⁹

No.	No. Perkara	Jenis Putusan				
		Cabut	Dikabulkan	Tolak	Tdk Diterima	Digugurkan
1.	1/Pdt.P/2020		x			
2.	2/Pdt.P/2020		x			
3.	3/Pdt.P/2020		x			
4.	4/Pdt.P/2020		x			
5.	5/Pdt.P/2020		x			
6.	6/Pdt.P/2020		x			
7.	7/Pdt.P/2020			x		
8.	8/Pdt.P/2020		x			
9.	11/Pdt.P/2020		x			
10.	12/Pdt.P/2020		x			
11.	16Pdt.P/2020		x			
12.	19/Pdt.P/2020		x			
13.	23/Pdt.P/2020		x			
14.	25/Pdt.P/2020		x			
15.	26/Pdt.P/2020		x			
16.	29/Pdt.P/2020		x			
17.	31/Pdt.P/2020		x			
18.	33/Pdt.P/2020		x			
19.	37/Pdt.P/2020	x				
20.	38/Pdt.P/2020	x				
21.	43/Pdt.P/2020		x			
22.	45/Pdt.P/2020		x			
23.	46/Pdt.P/2020		x			

¹⁰⁹Hasil observasi awal Peneliti

24.	47/Pdt.P/2020		x			
25.	49/Pdt.P/2020		x			
26.	51/Pdt.P/2020			x		
27.	53/Pdt.P/2020		x			
28.	61/Pdt.P/2020					x
29.	65/Pdt.P/2020		x			
30.	66/Pdt.P/2020		x			
31.	70/Pdt.P/2020		x			
32.	71/Pdt.P/2020		x			
33.	72/Pdt.P/2020		x			
34.	73/Pdt.P/2020		x			
35.	74/Pdt.P/2020		x			
36.	75/Pdt.P/2020		x			
37.	76/Pdt.P/2020		x			
38.	77/Pdt.P/2020		x			
39.	78/Pdt.P/2020		x			
40.	86/Pdt.P/2020		x			
41.	87/Pdt.P/2020		x			
42.	88/Pdt.P/2020		x			
43.	91/Pdt.P/2020		x			
44.	92/Pdt.P/2020		x			
45.	101/Pdt.P/2020		x			
46.	104/Pdt.P/2020			x		
47.	106/Pdt.P/2020		x			
48.	108/Pdt.P/2020		x			
49.	111/Pdt.P/2020		x			
50.	114/Pdt.P/2020		x			
51.	116/Pdt.P/2020		x			
52.	119/Pdt.P/2020		x			
53.	120/Pdt.P/2020		x			

54.	121/Pdt.P/2020		x			
55.	122/Pdt.P/2020		x			
56.	123/Pdt.P/2020		x			
57.	125/Pdt.P/2020	x				
58.	126/Pdt.P/2020		x			
59.	127/Pdt.P/2020		x			
60.	128/Pdt.P/2020	x				
Jumlah		4	52	3	0	1

Tabel 6: Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh tahun 2020¹¹⁰

No.	No. Perkara	Jenis Putusan				
		Cabut	Dikabulkan	Tolak	Tdk Diterima	Digugurkan
1.	1/Pdt.P/2021		x			
2.	2/Pdt.P/2021		x			
3.	3/Pdt.P/2021		x			
4.	7/Pdt.P/2021			x		
5.	9/Pdt.P/2021		x			
6.	10/Pdt.P/2021		x			
7.	12/Pdt.P/2021					x
8.	14/Pdt.P/2021		x			
Jumlah		0	6	1	0	1

Tabel 7 : Keadaan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Muara Teweh 2021¹¹¹

¹¹⁰ Hasil observasi awal Peneliti

¹¹¹*Ibid.*

B. Penyajian Data Penelitian

1. Hasil Wawancara

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamatkan di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penelitian, peneliti mewawancarai dua orang Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh, Panitera dan Panitera Muda Permohonan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Narasumber Pertama

Pada tanggal 4 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I. peratanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu: bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh. Ama' mengatakan

“tentu mengenai pemberlakuan kami merujuk pada Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya proses pemeriksaan dilakukan dengan lebih detail pemeriksaannya dan mencakup lebih lengkap untuk penggalian faktanyajadi kami melakukan pemeriksaan terhadap apa-apa yang diserahkan oleh diatur dalam Perma tersebut contohnya seperti pemeriksaan terhadap orang tua calon suami atau calon pasangan serta yang terutama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Jadi, para pemohon itu terdidi dari orang tua baik orang tua bapak ataupun ibu meski sudah cerai dua-duanya wajib secara bersama-sama itu untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknyayang paling penting kita periksa adalah siapa yaitu anaknya semua kita merujuk di Perma nomor 5 tahun 2019 jadi nanti

bisa dibaca kembali ada syarat-syaratnya disitu dan ada prosedurnya juga bagaimana Hakim harus memeriksa karna jika tidak sesuai dengan itu maka putusan atau penetapan bisa batal demi hukum.”¹¹²

Kemudian lebih lanjut peneliti bertanya tentang bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Ama’ mengatakan:

“Tentu kami sangat mengapresiasi terhadap lahirnya perubahan ini karna ada poin penting yang menjadi titik dari perubahan itu ialah perubahan umur perempuan dari yang 16 ke 19 tahun artinya sama antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun, itu artinya kita semakin dewasa dalam menentukan regulasi tentang perlindungan anak jadi semakin mengantisipasi bagaimana anak dalam hal ini khususnya perempuan itu untuk jangan sampai menikah dini jadi dengan adanya pembatasan itu kita lebih bisa mengontrol pernikahan dinidengan adanya permohonan dispensasi kawin bagi yang belum mencukupi umur tersebut.”¹¹³

Lebih lanjut peneliti bertanya lagi tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Ama’ mengataka:

“Kembali lagi saya jelaskan kita sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Mahkamah Agung yaitu kita harus memedomani Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara dispensasi kawin termasuk salah satunya adalah pertimbangan yang paling penting harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak yaitu the best interests of the child itu sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jadi dalam memutus apakah dikabulkan atau ditolak Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dari segi kesehatan anak. dari segi lingkungan anak, pendidikan anak dan ekonomi anak apakah

¹¹²Wawancara dengan Ama’ Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹¹³*Ibid.*

nantinya bisa manfaat apakah tidak ketika Hakim menolak atau mengabulkan”¹¹⁴

Terakhir peneliti bertanya tentang dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan, Ama’ mengatakan:

“Dasar hukum yang kita pake, kita memake dasar hukum undu-undang perlindungan anak tentunya karna ini menyangkut anak yang dimohonkan kawin dan juga kita Perma tentang dispensasi itu sendiri yaitu ada Perma yang nomor 5 tahun 2019 itu dan juga ada Perma tentang tatacara tentang mengadili perempuan dan anak di persidangan itu, itu yang juga kita pakai artinya dasar hukum kita tentu hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut kepentingan terbaik anak kita jadikan dasar hukum dan kita juga tentunya hal-hal itu kita tentukan dengan fakta-fakta di persidangan.”¹¹⁵

b. Narasumber Kedua

Pada tanggal 6 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. Abdurrahman Sidik, S.H.I. pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu: bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh?, Sidik mengatakan:

“Disini untuk pemeriksaannya tetap sama kami berpedoman kepada Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, jadi menggunakan Perma tersebut untuk proses pemeriksaannya karna disini perbedaannya cuma terkait dengan umur ya, awalnya umur pria itu 19 tahun kemudian wanita itu 16 tahun kemudian di ubahlah menjadi sama-sama 19 tahun dan proses

¹¹⁴Wawancara dengan Ama’ Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹¹⁵*Ibid.*.

pemeriksaanya tetap sama, kami berpedoman kepada Perma nomor 5 tahun 2019”¹¹⁶

Kemudian lebih lanjut peneliti bertanya tentang bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Sidik mengatakan:

“terkait keluarnya edaran ini kami termasuk apa ya bersyukurlah adanya Undang-Undang ini karna di beberapa waktu terakhir ini di belakangan sebelum keluarnya Undang-Undang ini jadi memang sangat banyak sekali perkawinan di usia muda kemudian perceraianya juga tingkat perceraian di usia muda juga banyakkarna belum siap secara mental, fisik, spsikis dan lainnya, seperti itu jadi dengan adanya ini 19 tahun dianggap pemerintah disini sudah, sudah matanglah dari segi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan kesehatan dari perempuan tersebut jadi kami rasa ini sudah baguslah adanya Undang-Undang ini.”¹¹⁷

Lebih lanjut peneliti bertanya lagi tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Sidik mengataka:

“dalam memutus tentu kita dasarkan kepada apa-apa yang dalam pengajuan itu, salah satunya adalah yaitu kepentingan terbaik untuk anak karna disini yang memohon memang orang tuanya cuma kan disini memohonkan anaknya jadi kepentingan terbaik kepada anak, anak tersebut juga disini tidak boleh adanya paksaan kemudian juga dilihat dari segi pendidikannya apakah dia diberhentikan untuk dinikahkan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya karna ada di beberapa kasus yaitu anak ini jadi bahan objek, objek apa ya, objek ekonomi jadi orang tuanya punya utang, punya utang kepada orang lain kemudian jadi anaknya ini sebagai tumbal, korban untuk dinikahkan atau menjadi sebagai pelunas utang, nah itu tentu tidak tidak etis jadi anak ini jadi jadi objek sebenarnya kita untuk

¹¹⁶Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹¹⁷Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

kepentingan terbaik untuk anak seperti itu jadi ketika dari segi ekonomi kemudian sosial, budaya kemudian pendidikannya juga psikologisnya juga kita pertimbangkan itu semua memenuhi tidak ada unsur paksaan juga maka bisa kita kabulkan tapi kalau sebaliknya maka bisa kita tolak ataupun kita tidak terima.”¹¹⁸

Terakhir peneliti bertanya tentang dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan, Sisik mengatakan:

“kalau untuk dasar hukum tentu banyak hal ya yang pertama adalah Undang-Undang tentang perkawinan kemudian Undang-Undang tentang konfensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita kemudian juga Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 kemudian juga kepres nomor 26 tahun 1990 tentang pengesah konfensi on the right of the child atau konfensi tentang hak-hak anak nah jadi seperti itu mungkin itu yang sedikit saya sampaikan.”¹¹⁹

c. Narasumber Ketiga

Pada tanggal 05 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. H. Muslim Arsyad, S.Ag., pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu: Bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh, Muslim mengatakan:

“sejak berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 akan kami sampaikan sebagai berikut: bahwa dalam pengajuan dispensasi kawin pihak berperkara mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang bersangkutan. Orang tua orang yang bersangkutan maksudnya adalah orang tua yang umurnya itu kurang

¹¹⁸Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹¹⁹*Ibid.*

daripada 19 tahun dalam hal ini orang tua adalah salah satu orang tua yang anaknya kurang kalua seandainya anaknya kedua-duanya kurang daripada 19 tahun maka diajukanlah secara perkara bersama-sama jadir dalam dua perkara diajukan oleh masing-masing oleh orang tua yang merasa kekurangan umurnya. Kemudian seandainya salah satu orang tua yang telah meninggal salah satu maka bisa diajukan oleh orang tua atau ibunya salah satu daripada yang masih hidup dalam hal ini juga seandainya kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaanya permohonan dispensasi diajukan oleh wali anak tersebut kemudian juga dalam hal orang tua berhalangan hadir diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua yang bersangkutan kemudian juga tentang masalah perbedaan agama antara anak orangtua wali permohonan dispensasi diajukan di Pengadilan Agama nah jadi misalnya anaknya beragama Islam orang tuanya berbeda agama jadi tetap diajukanlah oleh orang tua yang bersangkutan ke Pengadilan Agama Muara Teweh. Kemudian dalam hal ini seandainya calon suami atau isteri berusia dibawah batas usianya perkawinan tadi maksudnya 19 tahun permohonan dispensasi kawin masing-masing calon suami dan isteri diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sesuai dengan domisili. Jadi sesuai dengan domisili yang bersangkutan baik calon suaminya atau calon isterinya kemudian dispensasi kawin itu diajukan didalam Pengadilan Agama yang berwenang jadi tidak bisa orang Muara Teweh wilayah lingkup muara teweh mengajukan ke Pengadilan Agama lainnya ataupun orang dari bukan muara teweh tapi mengajukan di Muara Teweh juga tidak bisa jadi sesuai domisili yang mengajukan dispensasi kawin itu. kemudian akan kami periksa persyaratan-persyaratannya setelah yang diajukannya itu baik syarat-syaratnya itu yang diajukannya itu ijazah yang bersangkutan, kemudian ada KTP yang bersangkutan KTP anak yang bersangkutan juga KTP calon suaminya calon isterinya juga, kemudian berikutnya ada buku nikah orang tua yang diajukan walinya tadi kemudian juga disertakan juga kartu keluarga bagi anak yang kurang tadi juga disamping itu pula juga dipinta juga lagi surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat jadi yang benar-benar ingin dipensasi kawin itu benar-benar sehat bukan orang dalam keadaan sakit. Selanjutnya juga kami diperlukan juga kartu akta kelahiran karna kami akan mencocokkan tanggal yang bersangkutan tanggal lahirnya apakah beda dengan anunya makanya akan kami cocokkan kembali, selanjutnya juga akta kelahiran itu baik pihak laki-lakinya atau calon perempuannya ijazah dan lain sebagainya kemudian yang terakhir juga dipintakan surat penolakan dari KUA setempat dalam hal ini dispensasi kawin tadi. Nah setelah mengajukan datang ke Pengadilan Agama Muara Teweh akan kami buatlah surat permohonan dispensasi kawin tersebut oleh petugas Posbakum yang

ada di Pengadilan Agama Muara Teweh kemudia menunggu beberapa hari akan disidangkanlah perkara tesebut kemudian di panggil orang tua yang bersangkutan calon suami calon isteri kemudian kami pintakan pula saksi dua orang yang benar-benar mengetahui akan hal yang dimaksudkan dispensasi tadi. Setelah diperiksa saksi-saksinya lengkap tidak menutup kemungkinan setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Muara Teweh bisa dikabulkan bisa juga ditolak itu berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim artinya tidak semua dispensasi itu dikabulkan tidak semua dispensasi itu ditolak jadi setelah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan lainnya dipersidangan jadi Hakim lah yang berwenang menetapkan memutuskan mengabulan ataupun menolak suatu dispensasi kawin.”¹²⁰

Kemudian lebih lanjut peneliti bertanya tentang Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan mampu mengurangi angka pernikahan dini, Muslim mengatakan:

“Dengan adanya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 ini nilai perkawinan Undang-Undang ini mampu menolak jadi orang tua yang mau mengawinkan anak itu mungkin berpikir kalau seandainya kurang misalnya jauh sekali misalnya bedanya umur 12 tahun 13 tahun mungkin berpikir lebih lanjut lagi untuk mengawinkan karna disamping itu dengan adanya pembatasan umur 19 tahun inikan sudah dinilai sudah dikaji oleh undang-Undang oleh kesehatan bahwa seseorang yang berumur 19 tahun itulah mampu untuk melahirkan nah seandainya umurnya itu kurang mungkin berakibat fatal kepada calon isterinya.”¹²¹

Lebih lanjut peneliti bertanya lagi tentang Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan relevan terhadap culture masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama MuaraTeweh, Muslim mengataka:

“Saya rasa masalah permasalahan ini sesuai aja dengan adanya ini karena untuk menangkal perkawinan muda, karena perkawinan muda ini berakibatkan mungkin cepat emosi berlum terkendali segala-segala, belum siap untuk menerima hal-hal yang seharusnya

¹²⁰Wawancara dengan Muslim Arsyad pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹²¹*Ibid.*

dipikul oleh orang yang berumur 19 tahun makanya kadang-kadang orang itu labil emosinya dan lain sebagainya tidak mampu. Dia tau bahwa itu kawin itu maunya yang enak-eanknya saja sementara perkawinan itu banyak masalah yang harus dihadapi baik masalah suami atau masalah isteri dan lain lagi disamping itu jga masalah yang ada pada diri orang tua masing-masing yang harus dipikul yang harus ditanggung secara bersama-sama dihadapi bersama-sama jadi perkawinan itu sebenarnya bagi umur yang dibawah 19 tahun itu mungkin dirasa kurang mampu.”¹²²

d. Narasumber Keempat

Pada tanggal 07 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh Ibu. Hj. Hayani, S. Ag., pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu Bagaimana proses pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan, Hayani mengatakan:

Adapun pengajuan dispensasi di peradilan ada itu para pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin harus memenuhi dulu persyaratan administrasi, apakah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon tersebut syaratnya yaitu satu adanya surat permohonan dari kedua orang tua dari calon suami dan tau calon isteri yang belum berusia 19 tahun kemudian syarat administrasi yang kedua adalah fotocopy kartu penduduk kedua orang tua atau walinya yang ketiga fotocopy kartu keluarga yang keempat fotocopy kartu penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak terus syarat berikutnya fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau calon isteri dan yang terakhir fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak tersebut. Pihak yang ingin mengajukan para pemohon yang mengajukan kemudian mendaftarkan perkaranya pada meja pendaftaran kemudian petugas kami akan memeriksa kelengkapan berkas perkaranya yaitu seperti surat permohonan dari para pemohon apakah sudah ditanda tangani kalau belum surat permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh para pemohon setelah syarat-syarat yang administrasinya lengkap

¹²²Wawancara dengan Muslim Arsyad pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

maka petugas meja pendaftaran meminta kepada pihak para pemohon untuk membayar panjar baiya perkara sesuai dengan SK Radius yang ada di Pengadilan Agama Muara Teweh setelah para pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara maka perkara tersebut akan kami registrasi kami daftar dan mendapat nomor register kemudian perkaranya tersebut akan ditentukan penetapan hari sidangnya dan Hakim yang menangani perkara tersebut dan juga Penitera Pengganti yang mendampingi persidangan dan juga Jurusita Penggantinya. Selanjutnya petugas meja pendaftaran menjelaskan kepada para pemohon bahwa persidangan akan para pemohon nanti akan menerima surat panggilan dari Pengadilan yang menyatakan tanggal berapa perkaranya akan disidangkan.”¹²³

Kemudian peneliti bertanya tentang di Pengadilan Agama Muara Teweh tersedia layanan Posbakum dalam membantu proses pendaftaran para pihak terutama dalam proses pembuatan surat permohonan, Hayani mengatakan:

“Di Pengadilan Agama Muara Teweh surat permohonan itu bisa dibuat secara mandiri atau juga kalau para pemohon kurang paham cara membuat surat permohonannya di Pengadilan Agama Muara Teweh juga menyediakan Posbakum disitu para pemohon bisa meminta bantu untuk dibuatkan surat permohonan tanpa dipungut biaya.”¹²⁴

2. Hasil Telusur Dokumen di Pengadilan Agama Muara Teweh

Dalam proses penelitian peneliti tidak hanya melakukan wawancara terhadap ASN di Pengadilan Agama Muara Teweh tetapi peneliti juga menelusur dokumen-dokumen perkara sebagai bahan analisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara permohonan dispensasi kawin. Adapun hasil telusur dokumen yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

¹²³Wawancara dengan Hayani pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹²⁴*Ibid.*

a. Putusan Dikabulkan

1) Perkara nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, para saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:¹²⁵

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon yang bernama CKS;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama CKS yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan dengan calon suaminya bernama BAP yang saat ini telah berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami masih berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

¹²⁵Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon pada tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;¹²⁶

b) Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**CKS binti K**) dengan calon suaminya yang bernama (**BAP bin EW**);

¹²⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw.

- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);¹²⁷

2) 116/Pdt.P/2020/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.8) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹²⁸

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa K saat ini berusia 14 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir K dan S adalah SD;
- Bahwa K dan S sudah saling kenal selama 1 tahun;
- Bahwa K pada saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;

¹²⁷Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw.

¹²⁸Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Mtw

- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan K dengan S (calon suami);
- Bahwa pihak mempelai laki-laki sudah melamar pihak perempuan dan diterima;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan K dengan S (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

b) Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**K binti S**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**S Bin J**);

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3) 41/Pdt.P/2021/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.13) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹²⁹

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan dan laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa M saat ini berusia 16 tahun sedangkan BAS berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir M adalah Sekolah Menengah Pertama sedangkan BAS adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);

¹²⁹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mtw

- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa M sekarang sudah dalam keadaan hamil 10 Minggu atau 2,5 bulan;
- Bahwa keadaan calon suami saat ini sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan M dengan BAS (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan M dengan BAS (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

b) Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**M binti M**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**BAS bin J**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

b. Putusan Ditolak

1) 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;¹³⁰

Menimbang, bahwa pada sidang pertama para Pemohon telah menghadap di muka sidang dengan menyampaikan keterangan atas permohonannya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti di persidangan, namun para Pemohon tidak menghadirkan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;¹³¹

Menimbang, bahwa menurut PERMA No 5 tahun 2019 Bab IV pasal 10 (c), para Pemohon wajib menghadirkan orang tua / wali calon suami, maka majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menghadirkan orang tua / wali calon suami anak para Pemohon;¹³²

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tersebut

¹³⁰Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg. gugatan (baca: permohonan) para Pemohon harus dinyatakan gugur;¹³³

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;¹³⁴

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;¹³⁵

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;¹³⁶

c) Menetapkan

- Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

¹³³Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);¹³⁷

2) 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;¹³⁸

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;¹³⁹

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, yang pada pokoknya mendalilkan anak Pemohon akan melaksanakan perkawinan yang

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

¹³⁹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama Kecamatan Teweh Tengah, namun terjadi penolakan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratmya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;¹⁴⁰

Menimbang, bahwa terkait keberadaan isteri Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Isteri Pemohon saat ini ada di Murung Raya beda desa dengan Pemohon, dan Isteri Pemohon menyerahkan pengurusan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mendatangkan Isteri Pemohon dengan alasan isteri Pemohon lagi sibuk mengurus anaknya dengan suaminya yang baru;¹⁴¹

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memasukan Isteri Pemohon sebagai pihak dalam perkara dispensasi kawin ini, sedangkan tidak ternyata tidak masuknya Isteri Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum, maka Hakim

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹*Ibid.*

Tunggal berpendapat bahwa permohonan pemohon terdapat cacat formil yaitu kurang pihak / *Plurium Litis Consortium*;¹⁴²

Menimbang bahwa sesuai ketentuan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada BAB IV Pasal 6, maka Permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dalam perkara a quo kurang pihak / *Plurium Litis Consortium*, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);¹⁴³

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;¹⁴⁴

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;¹⁴⁵

b) Menetapkan

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);¹⁴⁶

¹⁴²Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

3) 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;¹⁴⁷

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama **SD binti KS** untuk melangsungkan perkawinan dengan **H bin J** Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teweh Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;¹⁴⁸

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan;¹⁴⁹

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang

¹⁴⁷*Ibid.*

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;¹⁵⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang menyatakan Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa;¹⁵¹

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa SD binti KS adalah anak kandung Pemohon dan masih berusia 17 tahun 2 dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Teweh Tengah, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;¹⁵²

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu CJ dan AM, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;¹⁵³

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata tidak relevan dan tidak mempunyai alasan yang kuat, khususnya petitum poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti;¹⁵⁴

Menimbang bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴*Ibid.*

pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;¹⁵⁵

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;¹⁵⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;¹⁵⁷

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

¹⁵⁵Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;¹⁵⁸

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;¹⁵⁹

b) Menetapkan

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);¹⁶⁰

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali dan didapat dari serangkaian proses penelitian baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dipaparkan secara sistematis Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 fokus masalah yaitu bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Muara Teweh

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰*Ibid.*

dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Argumentasi hukum terhadap proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh

Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Langkah awal yang harus dilalui oleh para pemohon dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh yaitu harus memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi. Dalam wawancara peneliti dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh Ibu. Hj. Hayani, S. Ag., dimana beliau adalah orang yang bertanggung jawab atas perkara-perkara permohonan salah satunya perkara permohonan dispensasi kawin, dalam wawancara peneliti menanyakan tentang bagaimana proses pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh, Hayani mengatakan:

“...pengajuan dispensasi di pengadilan ada itu para pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin harus memenuhi dulu persyaratan administrasi, apakah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon tersebut syaratnya yaitu satu adanya surat permohonan dari kedua orang tua dari calon suami dan atau calon isteri yang belum berusia 19 tahun kemudian syarat administrasi yang kedua adalah fotocopy kartu penduduk kedua orang tua atau walinya yang ketiga fotocopy kartu keluarga yang keempat fotocopy kartu penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak terus syarat berikutnya fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau calon isteri dan yang terakhir fotocopy

ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak tersebut....”¹⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin para pemohon harus terlebih dahulu menenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 1, adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) surat permohonan
- 2) fotocopy kartu tanda penduduk kedua oaring tua/wali
- 3) fotocopy kartu keluarga
- 4) fotocopy kartu tanda penduduk atau kaertu identitas anak dan/atau akta kelahiran
- 5) fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri
- 6) fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.¹⁶²

Jika persyaratan-persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi oleh para pemohon makan dapat diganti dengan dengan dokumen lain yang

¹⁶¹Wawancara dengan Hayani pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹⁶²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

menunjukkan atau menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.¹⁶³

Selain itu persyaratan tersebut diatas Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh juga menjelaskan bahwa para pemohon juga harus melampirkan oleh para pemohon yaitu surat keterangan berbadan sehat dan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.

“...kemudian akan kami periksa persyaratan-persyaratannya setelah yang diajukannya itu baik syarat-syaratnya itu yang diajukannya itu ijazah yang bersangkutan, kemudian ada KTP yang bersangkutan KTP anak yang bersangkutan juga KTP calon suaminya calon isterinya juga, kemudian berikutnya ada buku nikah orang tua yang diajukan walinya tadi kemudian juga disertakan juga kartu keluarga bagi anak yang kurang tadi juga disamping itu pula juga dipinta juga lagi surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat jadi yang benar-benar ingin dipensasi kawin itu benar-benar sehat bukan orang dalam keadaan sakit. Selanjutnya juga kami diperlukan juga kartu akta kelahiran karna kami akan mencocokkan tanggal yang bersangkutan tanggal lahirnya apakah beda dengan anunya makanya akan kami cocokkan kembali, selanjutnya juga akta kelahiran itu baik pihak laki-lakinya atau calon perempuannya ijazah dan lain sebagainya kemudian yang terakhir juga dipintakan surat penolakan dari KUA setempat...”¹⁶⁴

Selanjutnya jika para pemohon telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan maka akan dilakukan proses pendaftaran perkara dalam hal ini Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh Ibu. Hj. Hayani, S. Ag., menjelaskan sebagai berikut:

“...para pemohon yang mengajukan kemudian mendaftarkan perkaranya pada meja pendaftaran kemudian petugas kami akan

¹⁶³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 5 ayat 2.

¹⁶⁴Wawancara dengan Muslim Arsyad pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

memeriksa kelengkapan berkas perkaranya yaitu seperti surat permohonan dari para pemohon apakah sudah ditanda tangani kalau belum surat permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh para pemohon setelah syarat-syarat yang administrasinya lengkap maka petugas meja pendaftaran meminta kepada pihak para pemohon untuk membayar panjar baiya perkara sesuai dengan SK Radius yang ada di Pengadilan Agama Muara Teweh setelah para pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara maka perkara tersebut akan kami registrasi kami daftar dan mendapat nomor register....”¹⁶⁵

Dari proses pendafrtan diatas peneliti memahami bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh selalu menekankan kemaslahatan bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bahkan sejak awal proses pendaftaran hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh dimana beliau menambahkan bahwa selain syarat-syarat administrasi yang telah diatur dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 beliau juga menambahkan surat keterangan berbadan sehat.

“...disamping itu pula juga dipinta juga lagi surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat jadi yang benar-benar ingin dipensasi kawin itu benar-benar sehat bukan orang dalam keadaan sakit....”¹⁶⁶

Maşlahah adalah ukuran atau pertimbangan dalam menetapkan aturan atau kebijakan yang berdasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia dengan tujuan agama (*maqāşid syarī_ah*). Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga

¹⁶⁵Wawancara dengan Hayani pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹⁶⁶Wawancara dengan Muslim Arsyad pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

maqâshid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al-hâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹⁶⁷

Maka dapat kita simpulkan dengan adanya syarat bahwa para pemohon harus juga melampirkan surat keterangan badan sehat maka salah satu tujuan dari *Maqâshid al-dlarûriyât* yaitu menjaga jiwa akan dapat terjaga.

b. Persidangan

Setelah para pemohon mendaftarkan perkara maka akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut kemudian Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh akan menetapkan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Hakim dalam proses persidangan dan juga menetapkan Jurusita Pengganti untuk melakukan proses pemanggilan

¹⁶⁷Moh. Toriquddin, Teori Maqâshidsyari'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 35.

para pemohon untuk hadir ke persidangan terakhir Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menetapkan hari sidang.

Berkaitan dengan hal di atas Panitera Mudah Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh menjelaskan sebagai berikut

“.....kemudian perkaranya tersebut akan ditentukan penetapan hari sidangnya dan Hakim yang menangani perkara tersebut dan juga Penitera Pengganti yang mendampingi persidangan dan juga Jurusita Penggantinya....”¹⁶⁸

jika semua telah terpenuhi dan tanggal sidang yang ditetapkan telah tiba maka proses persidangan akan dilakukan.

Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., mengatakan bahwa dalam proses pemeriksaan pada saat persidangan Hakim berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019.

“tentu mengenai pemberlakuan kami merujuk pada Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya proses pemeriksaan dilakukan dengan lebih detail pemeriksaannya dan mencakup lebih lengkap untuk pengalihan faktanyajadi kami melakukan pemeriksaan terhadap apa-apa yang diserahkan oleh diatur dalam Perma tersebut contohnya seperti pemeriksaan terhadap orang tua calon suami atau calon pasangan serta yang terutama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Jadi, para pemohon itu terdiri dari orang tua baik orang tua bapak ataupun ibu meski sudah cerai dua-duanya wajib secara bersama-sama itu untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknyayang paling penting kita periksa adalah siapa yaitu anaknya semua kita merujuk di Perma nomor 5 tahun 2019 jadi nanti bisa dibaca kembali ada syarat-syaratnya disitu dan ada prosedunya juga bagaimana Hakim harus memeriksa karna jika tidak sesuai dengan itu maka putusan atau penetapan bisa batal demi hukum”¹⁶⁹

¹⁶⁸Wawancara dengan Hayani pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹⁶⁹Wawancara dengan Ama' Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bpk. Abdurrahman Sidik, S.H.I., yang juga berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, Sidik mengatakan:

“Disini untuk pemeriksaannya tetap sama kami berpedoman kepada Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, jadi menggunakan Perma tersebut untuk proses pemeriksaannya karna disini perbedaannya cuma terkait dengan umur ya, awalnya umur pria itu 19 tahun kemudian wanita itu 16 tahun kemudian di ubahlah menjadi sama-sama 19 tahun dan proses pemeriksaannya tetap sama, kami berpedoman kepada Perma nomor 5 tahun 2019.”¹⁷⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian dapat kita simpulkan bahwa Hakim dalam melakukan proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 tahun 2019. Adapun proses pemeriksaan dalam persidangan yang dimaksud dalam Perma Nomo5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau isteri, orang tua atau wali calon suami atau isteri. Jika pemohon tidak mampu menghadirkan mereka pada hari sidang pertama maka persidangan akan ditunda kemudian jika pada sidang kedua pemohon juga tidak mampu menghadirkan mereka maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.¹⁷¹

¹⁷⁰Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹⁷¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- 2) Dalam hal pemohon tidak hadir maka Hakim akan menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut.¹⁷²
- 3) Kemudian jika pemohon tidak hadir pada sidang kedua maka permohonan dispensasi kawin akan dinyatakan gugur.¹⁷³
- 4) Hakim dalam persidangan harus menggunakan Bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak.¹⁷⁴
- 5) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.¹⁷⁵
- 6) Hakim harus memberujikan nasehat kepada semua pihak yang hadir agar mereka memahami resiko dari perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya orga reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak dan juga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷⁶
- 7) Nasehat yang diberikan Hakim dipertimbangkan dalam penetapan memutus atau mengabulkan perkara tersebut dan dalam hal hakim tidak memberika nasehat sebagainya yang diurai di poin f mengakibatkan penetapan batal demi hukum.¹⁷⁷

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁷⁷*Ibid.*

- 8) Dalam proses pemeriksaan Hakim mengidentifikasi bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam membangun rumah tangga dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.¹⁷⁸
- 9) Dalam pemeriksaan juga Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempelajari secara teliti permohonan pemohon, memeriksa kedudukan pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan seperti hubungan nasab atau sepersusuan, memperhatikan selisih usia calon dan juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologi, budaya, pendidikan kesehatan, ekonomi anak dan juga orang tua.¹⁷⁹
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak.¹⁸⁰

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sudah sangat mampu untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan (*yustisiabel*) sebagaimana uraian peneliti di Bab II Tinjauan Pustaka huruf C Kerangka Teoritik dimana peneliti

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁸⁰*Ibid.*

memaksakan teori kepastian hukum sebagai salah satu pisau analisis yang akan digunakan dan proses analisis dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa teori kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan teori kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸¹

Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.¹⁸²

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah memberikan kepastian kepada setiap warna negara Indonesia khususnya yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya adanya batas usia 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki dimana dalam hal persyaratan usian

¹⁸¹Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", , h. 14.

¹⁸²Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", ... , h. 14.

tersebut tidak terpenuhi maka mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang kemudian oleh Mahkamah Agung diaturlah pedoman mengadili perkara-perkara dispensasi kawin dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Artinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pemerintah telah mampu melindungi hak-hak setiap warga negaranya sebagaimana yang kita ketahui bahwa membentuk sebuah keluarga merupakan hak bagi setiap orang.

Setelah melalaui proses pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan proses persidangan telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka hakim akan memutuskan perkara tersebut yang mana dalam hal ini hakim berhak menerima atau menolak perkara tersebut sesuai dengan bukti-bukti persidangan atau fakta-fakta di persidangan. Selain itu hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim yaitu kepentingan terbaik bagi si anak sebagaimana yang dikatan oleh Ama' dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Ama' mengatakan:

“.....salah satunya adalah pertimbangan yang paling penting harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak yaitu the best interests of the

child itu sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jadi dalam memutuskan apakah dikabulkan atau ditolak Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dari segi kesehatan anak. dari segi lingkungan anak, pendidikan anak dan ekonomi anak apakah nantinya bisa manfaat apakah tidak ketika Hakim menolak atau mengabulkan.”¹⁸³

Selain itu dalam wawancara lainnya bersama Bpk. Abdurrahman Sidik, S.H.I. yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, sidik mengatakan:

“dalam memutuskan tentu kita dasarkan kepada apa-apa yang dalam pengajuan itu, salah satunya adalah yaitu kepentingan terbaik untuk anak karna disini yang memohon memang orang tuanya cuma kan disini memohonkan anaknya jadi kepentingan terbaik kepada anak, anak tersebut juga disini tidak boleh adanya paksaan kemudian juga dilihat dari segi pendidikannya apakah dia diberhentikan untuk dinikahkan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya karna ada di beberapa kasus yaitu anak ini jadi bahan objek, objek apa ya, objek ekonomi jadi orang tuanya punya utang, punya utang kepada orang lain kemudian jadi anaknya ini sebagai tumbal, korban untuk dinikahkan atau menjadi sebagai pelunas utang, nah itu tentu tidak tidak etis jadi anak ini jadi objek sebenarnya kita untuk kepentingan terbaik untuk anak seperti itu jadi ketika dari segi ekonomi kemudian sosial, budaya kemudian pendidikannya juga psikologisnya juga kita pertimbangkan itu semua memenuhi tidak ada unsur paksaan juga maka bisa kita kabulkan tapi kalau sebaliknya maka bisa kita tolak ataupun kita tidak terima.”¹⁸⁴

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa kepentingan terbaik dapat kita artikan kemaslahatan dimana masalah adalah ukuran atau pertimbangan dalam menetapkan aturan atau kebijakan yang berdasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia dengan tujuan agama (*maqāsid syarī_ah*). Artinya selama

¹⁸³Wawancara dengan Ama' Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

¹⁸⁴Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

permohonan dinilai tidak mendantang masalah bagi si anak maka permohonan tersebut akan ditolak atau tidak diterima. Selain itu alasan kuat peneliti berpendapat demikian adalah salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jika terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan melanggar aturan agama jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi anak Para Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah Hakim menerapkan kaidah fiqh

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوعِي أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا
بِأَرْثَكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”.

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Dalam hal ini, kemudharatan yang paling ringan yang dilakukan dari dua kemudharatan.¹⁸⁵ Dikuatkan juga dalam kaidah lainnya yang mengatakan bahwa menolak kerusakan atau

¹⁸⁵Duski Ibrahim, *Al-Wawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019, h. 85-86.

kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.¹⁸⁶

2. Argumentasi hukum terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh mengatakan bahwa sangat apresiasi terhadap lahirnya undang-undang tersebut sebagaimana yang dikatakan mereka dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh. Bpk. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., mengatakan:

“Tentu kami sangat mengapresiasi terhadap lahirnya perubahan ini karna ada poin penting yang menjadi titik dari perubahan itu ialah perubahan umur perempuan dari yang 16 ke 19 tahun artinya sama antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun, itu artinya kita semakin dewasa dalam menentukan regulasi tentang perlindungan anak jadi semakin *mengantisipasi* bagaimana anak dalam hal ini khususnya perempuan itu untuk jangan sampai menikah dini jadi dengan adanya pembatasan itu kita lebih bisa mengontrol pernikahan dini dengan adanya permohonan dispensasi kawin bagi yang belum mencukupi umur tersebut.”¹⁸⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hakim lainnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bpk. Abdurrahman Sidik, S.H.I., Sidik mengatakan:

“terkait keluarnya edaran ini kami termasuk apa ya bersyukurlah adanya Undang-Undang ini karna di beberapa waktu terakhir ini di belakangan sebelum keluarnya undang-undang ini jadi memang sangat banyak sekali perkawinan di usia muda kemudian perceraianya juga tingkat perceraian di usia muda juga banyak karna belum siap secara mental, fisik, psikis dan lainnya, seperti itu jadi dengan adanya ini 19 tahun dianggap pemerintah disini sudah, sudah matanglah dari segi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan kesehatan dari perempuan

¹⁸⁶*Ibid*, hal. 84.

¹⁸⁷Wawancara dengan Ama' Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

tersebut jadi kami rasa ini sudah baguslah adanya Undang-Undang ini.”¹⁸⁸

Dari dua pendapat diatas dapat kita pahami bahwa Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia, Ama’ mengatakan bahwa dengan adanya perubahan tersebut kita semakin dewasa dalam menentukan regulasi tentang perlindungan anak khususnya perempuan serta kita mampu mengantisipasi dan mengontrol terjadinya pernikahan dini. Sedangkan Sidik mengatakan bahwa beberapa waktu terakhir sebelum terjailah perubahan terhadap undang-undang perkawinan banyak sekali pernikahan di usia muda yang akhirnya berakibat pada angka perceraian karena pasangan yang menikah di usia muda belum mampu dan siap secara mental, fisik, psikis dan lainnya sehingga mereka tidak mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga akibatnya perceraian sering kali terjadi di usia muda pula.

Selain itu melihat pada latar belakang terjadinya perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia dimana perubahan tersebut berawal dari putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

¹⁸⁸Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.¹⁸⁹

Melihat dari latar belakang tersebut diatas dapat kita pahami bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap anak dan perempuan serta pernikahan di usia dini. Dalam teori studi hukum kritis (*critical legal studies*) dimana teori ini mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan menentang, mengubah (*challenges*) atau setidaknya meninjau kembali norma-norma atau standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern.¹⁹⁰ Hal ini dapat kita lihat dari latar belakang lahirnya *critical legal studies* adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran menjawab permasalahan yang ada. *Critical legal studies* menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (*pure*

¹⁸⁹Eko Apriandi, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, *Resume Diskusi Minggu Ke-25,*, h. 1

¹⁹⁰Nadir, "Filsafat Hukum dan Dekonstruksi *Critical Legal Studies* : Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum, *Yustitia*, Vol. 20 No. 2, Madura, 2009, h. 159

theory), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.¹⁹¹

Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia dianggap mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur. Selain itu perubahan ini juga berpengaruh terhadap transformasi sosial masyarakat yang dapat kita artikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mampu menjadi rekayasa masyarakat sehingga perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).¹⁹²

Mengupas lebih lanjut pendapat hakim di atas dimana mereka sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan khususnya dalam hal batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yang kini sudah setara yaitu sama-sama 19 tahun. Jika dianalisis lebih dalam menggunakan teori persamaan hukum dimana persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran dan keadilan.

¹⁹¹Masnun Tahir, "Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, Mataram, 2014, h. 203.

¹⁹²Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Rekayasa/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Pakuan, 2017, h. 74.

Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut *egalitarianisme* hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”.¹⁹³ Artinya dengan adanya perubahan tersebut konstitusi kita telah menyetarakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak adanya bentuk dikriminasi terhadap perempuan sebagaimana dijelaskan dalam teori persamaan hukum dimana setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karekteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias.

Penerapan asas *equality before the law* atau asas kesamaan di muka hukum dalam konstitusi sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Replublik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian, semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dimata hukum tidak dibedakan dari jabatan, suku, kasta, maupun strata sosial baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan.¹⁹⁴

Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan

¹⁹³Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

¹⁹⁴Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Militer”,....., h. 305.

keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum *anglo saxon* dengan ciri *rule of law* telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi. Hingga asas ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia.¹⁹⁵

Dalam kesempatan lainnya peneliti juga mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. Bpk. H. Muslim Arsyad, S.Ag., tentang pandangan beliau terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan apakah mampu mengurangi angka pernikahan dini, Muslim mengatakan:

“Dengan adanya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 ini nilai perkawinan Undang-Undang ini mampu menolak jadi orang tua yang mau mengawinkan anak itu mungkin berpikir kalau seandainya kurang misalnya jauh sekali misalnya bedanya umur 12 tahun 13 tahun mungkin berpikir lebih lanjut lagi untuk mengawinkan karna disamping itu dengan adanya pembatasan umur 19 tahun inikan sudah dinilai sudah dikaji oleh undang-Undang oleh kesehatan bahwa seseorang yang berumur 19 tahun itulah mampu untuk melahirkan nah seandainya umurnya itu kurang mungkin berakibat fatal kepada calon isterinya.”¹⁹⁶

Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa dengan adanya perubahan undang-undang ini dinilai mampu untuk mengurangi angka pernikahan di usia muda atau pernikahan dini. Muslim mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini Pengadilan memiliki wewenang dan

¹⁹⁵Sportif, <https://www.serikat-sportif.or.id/2016/11/equality-before-the-law-persamaan-di-hadapan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

¹⁹⁶Wawancara dengan Muslim Arsyad pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

pengaruh yang lebih luas dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan di usia muda atau pernikahan dini. Selain itu orang tua yang berniat untuk menikahkan anaknya juga akan berpikir kembali untuk menikahkan dengan usai yang sangat muda. Lebih lanjut muslim menjalesakan bahwa pembatasan usia 19 tahun ini sudah dinilai dan dikaji oleh pemerintah bahwa seorang anak yang berumur 19 tahun sudah dianggap mampu dan sanggup secara kesehatan untuk mengandung dan melahirkan.

Pendapat diatas jika kita pahami lebih lanjut dan kita analisa menggunakan teori hukum sebagai rekayasa sosial maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mampu merubah cara berfikir masyarakat terkait dengan menikahkan anak yang masih dibawah umur. Perubahan yang dimaksud adalah dengan adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan terbukti mampu mengurangi angka pernikahan diusia muda.

Perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan social sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).¹⁹⁷

¹⁹⁷Nazaruddin Lathif , “Teori Hukum Sebagai Rekayasa/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Pakuan, 2017, h. 74.

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum yang didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁹⁸

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep "*Law as tool of social engineering*". Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).¹⁹⁹

Dari uraian panjang diatas dapat kita simpilka bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mampu mengurangi dan mengontrol terjadinya pernikahan di usia muda sehingga angka perceraian di usai muda pun dapan dintisipasi. Selain itu dengan adanya perubahan ini hukum telah mampu memainkan salah satu perannya sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*)²⁰⁰ dimana dengan adanya undang-undang ini orang tua atau wali anak mampu memahami dampak-dampa terhadap anak jika

¹⁹⁸*Ibid*, ..., h. 75.

¹⁹⁹Firman Muntaqo, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia", *Makalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 1.

²⁰⁰Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Rekayasa/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Pakuan, 2017, h. 74.

dinikahkan diusia muda sebagaimana yang diungkapkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh.

3. Argumentasi hukum pengabulan dan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁰¹ Kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁰²

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan:

²⁰¹ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 29.

²⁰² Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.²⁰³

Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., Ama' mengatakan:

“Kembali lagi saya jelaskan kita sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Mahkamah Agung yaitu kita harus memedomani Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara dispensasi kawin termasuk salah satunya adalah pertimbangan yang paling penting harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak yaitu the best interests of the child itu sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jadi dalam memutus apakah dikabulkan atau ditolak Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dari segi kesehatan anak. dari segi lingkungan anak, pendidikan anak dan ekonomi anak apakah nantinya bisa manfaat apakah tidak ketika Hakim menolak atau mengabulkan”²⁰⁴

Sedangkan Hakim lainnya Bpk. Abdurrahman Sidik, S.H.I dalam wawancara bersama peneliti mengatakan:

“dalam memutus tentu kita dasarkan kepada apa-apa yang dalam pengajuan itu, salah satunya adalah yaitu kepentingan terbaik untuk anak karna disini yang memohon memang orang tuanya cuma kan disini memohonkan anaknya jadi kepentingan terbaik kepada anak, anak tersebut juga disini tidak boleh adanya paksaan kemudian juga dilihat dari segi pendidikannya apakah dia diberhentikan untuk dinikahkan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya karna ada di

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Wawancara dengan Ama' Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

beberapa kasus yaitu anak ini jadi bahan objek, objek apa ya, objek ekonomi jadi orang tuanya punya utang, punya utang kepada orang lain kemudian jadi anaknya ini sebagai tumbal, korban untuk dinikahkan atau menjadi sebagai pelunas utang, nah itu tentu tidak tidak tidak etis jadi anak ini jadi jadi objek sebenarnya kita untuk kepentingan terbaik untuk anak seperti itu jadi ketika dari segi ekonomi kemudian sosial, budaya kemudian pendidikannya juga psikologisnya juga kita pertimbangkan itu semua memenuhi tidak ada unsur paksaan juga maka bisa kita kabulkan tapi kalau sebaliknya maka bisa kita tolak ataupun kita tidak terima.”²⁰⁵

Dari dua pendapat hakim di atas dapat kita pahami bahwa Hakim dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpendoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dalam pertimbangannya Hakim mempertimbangkan pada kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ungkap Ama'. Sedangkan Sidik mejelaskan bahwa mengapa Hakim harus melihat pada kepentingan terbaik bagi anak dikarenakan di beberapa kasus anak dijadikan objek oleh orang tua. Salah satu contoh yang diberikan beliau adalah keadaan dimana orang tua punya utang kepada orang lain kemudian anak dijadikan sebagai tumbal atau korban untuk dinikahkan sebagai pelunas utang, tentu hal tersebut tidak etis bagi si anak juga bentuk tindakan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu pertimbangan Hakim selalu bertolak ukur pada kepentingan terbaik untuk anak seperti dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan psikologis. Ketika tidak ada unsur paksaan maka bisa kita kabulkan

²⁰⁵Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

tapi kalau sebaliknya maka bisa kita tolak ataupun kita tidak terima, jelas Sidik.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin selain mempertimbangkan undang-undang atau aturan-aturan yang berlaku Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak atau kemasalihat bagi anak nampaknya menjadi tolak ukur pertama bagi Hakim dalam menerima ataupun menolak perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan anak yang masih dibawah umur 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih dianggap belum siap dari segi mental, fisik maupun psikis.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al- dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid alhâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk

menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.²⁰⁶

Maqâshid al-dlarûriyât jika kita kaitkan dengan pertimbangan Hakim dimana kepentingan terbaik bagi anak mejadi salah satu tolak ukur dalam menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi kawin dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Hakim dalam hal ini ingin menjaga jiwa dan menjaga keturunan dari si anak sehingga tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum yaitu untuk kemasalahatan umat dapat tercapai.

Selain dari pada itu Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin juga mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang dikatakan oleh Bpk. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., Ama' mengatakan:

“.....dasar hukum kita tentu hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut kepentingan terbaik anak kita jadikan dasar hukum dan kita juga tentunya hal-hal itu kita tentukan dengan fakta-fakta di persidangan.”²⁰⁷

Fakta-fakta persidangan yang dimaksud adalah apakah persidangan sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Peneliti dalam hal ini juga melacak data terkait dengan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh guna memahami fakta-fakta persidangan yang dimaksud. Adapun putusan-putusan tersebut sebagai berikut:

²⁰⁶Moh. Toriquddin, Teori Maqâshidsyari'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, , hlm. 35.

²⁰⁷Wawancara dengan Ama' Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

a. Putusan Dikabulkan

1) 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, para saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:²⁰⁸

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon yang bernama CKS;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama CKS yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan dengan calon suaminya bernama BAP yang saat ini telah berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami masih berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

²⁰⁸Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon pada tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;²⁰⁹

b) Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**CKS binti K**) dengan calon suaminya yang bernama (**BAP bin EW**);

²⁰⁹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw

- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);²¹⁰

2) 116/Pdt.P/2020/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.8) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:²¹¹

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa K saat ini berusia 14 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir K dan S adalah SD;
- Bahwa K dan S sudah saling kenal selama 1 tahun;
- Bahwa K pada saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;

²¹⁰*Ibid.*

²¹¹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Mtw

- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan K dengan S (calon suami);
- Bahwa pihak mempelai laki-laki sudah melamar pihak perempuan dan diterima;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan K dengan S (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

b) Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**K binti S**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**S Bin J**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3) 41/Pdt.P/2021/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.13) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:²¹²

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan dan laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa M saat ini berusia 16 tahun sedangkan BAS berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir M adalah Sekolah Menengah Pertama sedangkan BAS adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

²¹²Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mtw

- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa M sekarang sudah dalam keadaan hamil 10 Minggu atau 2,5 bulan;
- Bahwa keadaan calon suami saat ini sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan M dengan BAS (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan M dengan BAS (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

b) Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**M binti M**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**BAS bin J**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah)

b. Putusan Ditolak

1) 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;²¹³

Menimbang, bahwa pada sidang pertama para Pemohon telah menghadap di muka sidang dengan menyampaikan keterangan atas permohonannya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti di persidangan, namun para Pemohon tidak menghadirkan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;²¹⁴

Menimbang, bahwa menurut PERMA No 5 tahun 2019 Bab IV pasal 10 (c), para Pemohon wajib menghadirkan orang tua / wali calon suami, maka majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menghadirkan orang tua / wali calon suami anak para Pemohon;²¹⁵

²¹³Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw

²¹⁴Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

²¹⁵*Ibid.*

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg. gugatan (baca: permohonan) para Pemohon harus dinyatakan gugur;²¹⁶

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;²¹⁷

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;²¹⁸

²¹⁶*Ibid.*

²¹⁷Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

²¹⁸*Ibid.*

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;²¹⁹

b) Menetapkan

- Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);²²⁰

2) 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas,²²¹

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin,

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰*Ibid.*

²²¹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw

sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;²²²

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, yang pada pokoknya mendalilkan anak Pemohon akan melaksanakan perkawinan yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama Kecamatan Teweh Tengah, namun terjadi penolakan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratmya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;²²³

Menimbang, bahwa terkait keberadaan isteri Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Isteri Pemohon saat ini ada di Murung Raya beda desa dengan Pemohon, dan Isteri Pemohon menyerahkan pengurusan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mendatangkan Isteri Pemohon dengan alasan isteri Pemohon lagi sibuk mengurus anaknya dengan suaminya yang baru;²²⁴

²²² *Ibid.*

²²³ Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw

²²⁴ *Ibid.*

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memasukan Isteri Pemohon sebagai pihak dalam perkara dispensasi kawin ini, sedangkan tidak ternyata tidak masuknya Isteri Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan pemohon terdapat cacat formil yaitu kurang pihak / *Plurium Litis Consortium*;²²⁵

Menimbang bahwa sesuai ketentuan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada BAB IV Pasal 6, maka Permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dalam perkara a quo kurang pihak / *Plurium Litis Consortium*, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);²²⁶

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;²²⁷

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;²²⁸

b) Menetapkan

²²⁵*Ibid.*

²²⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw.

²²⁷*Ibid.*

²²⁸*Ibid.*

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);²²⁹

3) 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw

a) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;²³⁰

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama **SD binti KS** untuk melangsungkan perkawinan dengan **H bin J** Pemohon ingin segera menikah anak Pemohon karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teweh Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;²³¹

²²⁹*Ibid.*

²³⁰Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

²³¹*Ibid.*

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan;²³²

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;²³³

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang menyatakan Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa;²³⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa SD binti KS adalah anak kandung Pemohon dan masih berusia 17 tahun 2 dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Teweh Tengah, namun

²³²*Ibid.*

²³³Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

²³⁴*Ibid.*

Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;²³⁵

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu CJ dan AM, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;²³⁶

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata tidak relevan dan tidak mempunyai alasan yang kuat, khususnya petitum poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti;²³⁷

²³⁵*Ibid.*

²³⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

²³⁷*Ibid.*

Menimbang bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;²³⁸

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat

²³⁸Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;²³⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;²⁴⁰

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;²⁴¹

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;²⁴²

b) Menetapkan

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);²⁴³

²³⁹*Ibid.*

²⁴⁰*Ibid.*

²⁴¹Lihat Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw.

²⁴²*Ibid.*

²⁴³*Ibid.*

Dari beberapa putusan diatas dapat kita pahami bahwa Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara jika dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin para pemohon mampu membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan kedua orang tua anak yang akan melangsungkan pernikahan sama-sama merestui dan tidak ada pihak yang menolak rencana pernikahan tersebut serta tidak adanya paksaan terhadap anak dan tidak ada transaksi atau jual beli²⁴⁴ maka permohonan tersebut akan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa hubungan anak-anak tersebut sudah demikian erat dan dikhawatirkan mereka akan melanggar ajaran-ajaran agama. Disisi lain juga Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena keadaan anak sudah dalam keadaan hamil seperti kasus dalam perkara 41/Pdt.P/2021/PA.Mtw.

Sedangkan dalam pertimbangan Hakim melonak, tidak menerima atau menggugurkan perkara permohonan dispensasi kawin dikarena para pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan seperti dalam perkara 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw dimana dalam proses pemeriksaan saksi yang dilakukan secara terpisah para saksi tidak memberikan keterangan yang besesuaian sehingga kesaksian tersebut hanya memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dalam

²⁴⁴Dalam wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. Abdurrahman Sidik, S.H.I., bahwa ada beberapa kasus dimana anak diajikan objek oleh orang tua sebagai alat pelunas utang, sidik mengatakan:

“.....ada di beberapa kasus yaitu anak ini jadi bahan objek, objek apa ya, objek ekonomi jadi orang tuanya punya utang, punya utang kepada orang lain kemudian jadi anaknya ini sebagai tumbal, korban untuk dinikahkan atau menjadi sebagai pelunas utang.....”

perkara lain Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menolak atau menggugurkan perkara permohonan dispensasi kawin dikarenakan dalam persidangan syarat-syarat yang diamanatkan dalam Permoa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi. Perkara nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw dinyatakan gugur karena pada hari sidang para pemohon tidak menghadirkan orang tua calon suami anaknya kemudian pada hari sidang selanjutnya para pemohon tidak hadir kepersidangan sehingga dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan berdasarkan Pasal 148 RBg perkara para pemohon harus dinyatakan gugur. Sedangkan dalam perkara nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw Hakim menolak perkara tersebut dikarenakan orang tua anak telah bercerai maka yang mengajukan hanya ayah si anak oleh karena itu Hakim menilai terdapat cacat formil yaitu kurang pihak/*Plurium Litis Consortium* karena tidak memasukan manta isteri pemohon sebagai pihak dalam perkara dispensasi kawin ini.²⁴⁵

Dari urai panjang diatas dapat kita simpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh berpedoman kepada Perma Nonor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

²⁴⁵Perma Nonor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa dalam keadaan orang tua yang telah bercerai maka tetap diajukan oleh kedua-duanya atau salah satu yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan Pengadilan. Lihat Perma Nonor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 6 ayat 2, h. 8.

Dispensasi Kawin, Undang-Undang Perlindungan Anak serta selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan jika sudah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tanpa adanya cacat formil dan para pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tanpa adanya cacat materil dan tidak ada unsur paksaan terhadap anak serta tidak ada kesepakatan transaksi jual beli dalam pernikahan tersebut maka perkara tersebut dapat diterima dengan pertimbangan bahwa hubungan kedua anak yang akan menikah sudah demikian erat dan dikhawatirkan mereka akan melanggar norma agama, norma social dan norma-norma lainnya. Sebaliknya jika dalam proses pemeriksaan terdapat cacat formil maupun materil dan terdapat unsur paksaan terhadap si anak atau lebih parah lagi jika adanya kesepakatan-kesepakatan yang dapat berdampak buruk bagi si anak maka perkara tersebut akan ditolak oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Muara Teweh berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai berikut: *Pertama* Pendaftaran, dalam proses pendaftaran para pemohon harus memenuhi syarat-syarat administrasi diantaranya surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk atau kaertu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dan surat keterangan berbadan sehat. *Kedua* Persidangan, setelah para pemohon mendaftarkan perkara selanjutnya akan ditetapkan atau ditunjuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan hari sidang. Selanjutnya akan dilaksanakan persidangan berdasarkan hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Proses persidangan merupakan upaya dalam memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan (*yustisiabel*). Memberikan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan maka Hakim

akan memutuskan perkara tersebut dengan menimbang fakta-fakta di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak.

2. Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap anak dan perempuan serta pernikahan di usia dini sehingga dengan adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur. Selain itu perubahan ini juga berpengaruh terhadap transmisi sosial masyarakat yang dapat kita artikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mampu menjadi sarana rekayasa masyarakat sehingga perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*). Dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan khususnya dalam hal batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yang kini sudah setara yaitu sama-sama 19 tahun. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Artinya dengan adanya perubahan tersebut konstitusi kita telah menyetarakan kedudukan hukum antara laki-

laki dan perempuan sehingga tidak adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

3. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh mempertimbangkan pada kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain dari pada itu Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin juga mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Fakta-fakta persidangan yang dimaksud adalah apakah persidangan sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memutuskan perkara jika dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin para pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonan dipersidangan maka permohonan tersebut akan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa hubungan anak-anak tersebut sudah demikian erat dan dikhawatirkan mereka akan melanggar ajaran-ajaran agama. Sedangkan

dalam pertimbangan Hakim melonak, tidak menerima atau menggugurkan perkara permohonan dispensasi kawin dikarena adanya cacat *formil* dan materil atau salah satu diantaranya serta amanat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- b. Dalam proses pendaftaran para permohon harus melengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hendaknya ditambah dengan masing-masing orang tua dari anak yang akan menikah harus membuat surat keterangan yang menyakakan bahwa mereka sanggup ikut serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anaknya baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan.
- c. Kita harus menyadari bahwa upaya pencegahan terjadinya pernikahan diusia dini merupakan tanggung jawab kita oleh karena itu sebagai akademisi dan apatur sipil negara kita memegang peran penting dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terutama lingkungan sekitar kita bahwa dampak negatif dari pernikahan diusia dini nyata agar masyarakat

tahu dan mengerti akan hal tersebut sehingga salah satu fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial dapat berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Taysir (Metode Praktis Mempelajari Fikih)*, Penerjemah. Zuhairi Misrawi & M. Imdadun Rahmah, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruzz Media.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ibrahim, Duski, *Al-Wawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikh*, Penerj. Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Lloyd, Dennis, *The Idea of Law*, Middlesex, Penguin Books, 1973.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musfah, Jejen, *tips Menulis Karya Ilmiah (makalah, penelitian skripsi, tesis dan disertasi)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1994.

B. Jurnal

Danardono, Dony, “*Critical Legal Studies: posisi teori dan kritik*”, *Jurnal Hukum*, tt.

Helmi, Muhammad Ishar, “Penerapan Azas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Militer”, Vol. 1 No. 2, *Cita Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Atas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 2 (2), Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurna Crepido*, Vol. 01 No. 01, Semarang, Juli 2019.

Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 da Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7 No. 1, Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2020.

Lathif, Nazaruddin, “Teori Hukum Sebagai Rekayasa/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Pakuan, 2017.

Mulyani, Sri, “Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusial Berpilar Pancasila”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 Semarang, April 2020.

Nadir, “Filsafat Hukum dan Dekonstruksi *Critical Legal Studies* : Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum”, *Yustitia*, Vol. 20 No. 2, Madura, 2009.

Rifai, Ahmad dan Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Journal of Indonesian History*, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Sagama, Suwardi, “Analisis Konsep Keadilan Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Mengelola Lingkungan”, *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, IAIN Samarinda, Juni 2016.

Shodikin, Akhmad, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan, *Mahkamah*, Vol. 9 Nomor 1, Cirebon, Januari-Juni 2015.

Tahir, Masnun, “Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, Mataram, 2014.

Toriquddin, Moh., Teori Maqâshidsyari’ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari : Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 3 No. 2, September 2018.

C. Tesis

Rumana, Siti Hardayanti, “Pertimbangan Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)”, *Tesis*, IAIN Randen Intan Lampung, Lampung, 2019.

Ni’ami, Uswatun, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kudungkandang Kota Malang)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.

D. Peraturan, Undang-Undang dan Putusan Pengadilan

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 2019, 25.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mtw

Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Mtw

Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Mtw

Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Mtw

Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Mtw

Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0153/Pdt.P/2019/PA.Mtw

E. Makalah

Apriandi, Eko, Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, *Resume Diskusi Minggu Ke-25*, Magang 3 (Asisten Hakim) PPC Terpadu angkatan III, Tahun 2018-2019, Desember 2019.

Muntaqo, Firman, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia", *Makalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang.

F. Internet

Anonim, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=definisi+pernikahan>, diunduh pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 23:23.

JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 09:19 WIB.

Menebar Cahaya hati, <http://menebarcahaya.hati.com/2017/10/cara-membuat-kegunaanpenelitian-skripsi.html?m1>. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2020, pukul 12:00.

Mohamad Faiz, Pan, *Perbandingan Hukum (Sifat Dasar dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum)*, diunduh di <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>, pada tanggal 10 November 2020.

Rijal09, <http://www.rijal09.com/2016/03/jenis-jenis-penelitian.html?m1>, diunduh pada tanggal 02 November 2020 , pukul 05:34.

Riswana, Predi, <http://menebarcahaya.hati.com/2017/10/cara-membuat-kegunaanpenelitian-skripsi.html?m1>. Diunduh pada tanggal 13 Juni 2020, pukul 12:00.

Sportif, <https://www.serikat-sportif.or.id/2016/11/equality-before-the-law-persamaan-di-hadapan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 10 November 2020.

Website Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 10 November 2020.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum,
diunduh pada tanggal 10 November 2020.



